

***BAANTAR JUJURAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR
DI ERA MODERN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI
DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN
(Studi kasus di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala)***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Oleh :

Syifa Amara Azzahra Fitri

2002016091

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTASSYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. **Syifa Amara**
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimnaskah skripsi Saudara:

Nama : Syifa Amara Azzahra Fitri
NIM : 2002016091
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Baantar Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar di Era Modern
Perspektif Hukum Islam dan Teori Double Movement Fazlur
Rahman (Studi Kasus di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Juli 2024

Pembimbing I

Maria Anna Murvani S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 199103172019032019

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 02 Semarang, Kampus III UIN Walisongo
Semarang, 5018. Telp (024) 7601291, (024) 7624691, Wbsite:
ww.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Syifa Amara Azzahra Fitri
NIM : 2002016091
Judul : *Baantar Jujuran* dalam Pernikahan Adat Banjar di Era *Modern*
Perspektif Hukum Islam dan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman
(Studi Kasus di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten
Barito Kuala)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:
17 Juli 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik
2024/2025

Semarang, 17 Juli 2024

Ketua Sidang

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Penguji I

Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Penguji II

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292023211003

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, SH., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

MOTTO

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan (mahar)
(HR. Abu Dawud)

PERSEMBAHAN

Dengan Bangga dan rendah hati, karya yang sangat sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Syafrudin dan Ibu Mar'atus, terima kasih selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terima kasih bapak dan Ibu selalu mau mendengarkan keluh kesah penulis, terima kasih sudah bersusah payah memenuhi kebutuhan penulis selama penulis menuntut ilmu. Kalian harus selalu ada dalam setiap perjalanan dan pencapaian hidupku.
2. Adik satu-satunya yang paling ku sayang, Najwa terima kasih sudah selalu memberikan semangat walaupun melalui celotehannya. Namun penulis yakin itu adalah bentuk motivasi darinya. Tetap menjadi adik yang menyenangkan.
3. Teruntuk seluruh keluarga besar penulis yang telah memberi masukan dalam penelitian saya serta doa dan semangat.
4. Tak lupa untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini, terima kasih tetap memilih berusaha walau sering kali merasa tertinggal, berbahagialah dimanapun kamu berada, untuk diriku “apapun kurang dan lebihmu mari kita rayakan, teruslah berjuang, orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka inginkan hanya bagian dari kesuksesannya. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga denga apa yang kita perjuangkan”

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Baantar Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar di Era Modern Perspektif Hukum Islam dan Teori Double Movement Fazlur Rahman (Studi Kasus di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 04 Juli 2024

Yang menyatakan dibawah ini,



Syifa Amara Azzahra Fitri
2002016091

PEDOMAN LITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيُّ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf

atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Baantar jujuran merupakan sebuah tradisi dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Adat Banjar sejak zaman dahulu dilakukan secara turun temurun. Tradisi *Baantar jujuran* ini adalah pemberian diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan selaku syarat guna melangsungkan perkawinan. Pemberian yang dimaksud harus melalui proses kesepakatan dengan musyawarah antara kedua keluarga. Namun, kini *jujuran* adalah kunci keberhasilan acara perkawinan, batal perkawinan sering terjadi karena pihak pria tidak dapat memenuhi persyaratan *jujuran* yang tinggi atau karena kesalahpahaman tentang *jujuran* yang tinggi. Calon pengantin pria merasa tertahan untuk menikah karena pengaruh sosial di atas, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk membangun rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi praktik *baantar jujuran* dalam perkawinan masyarakat adat Banjar di era modern?, (2) Bagaimana analisis terhadap *baantar jujuran* dalam pernikahan adat Banjar di era modern perspektif hukum Islam dan teori *double movement* Fazlur Rahman?.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya, pada saat ini nilai *jujuran* bergantung pada banyak hal, seperti: Status sosial orang tua gadis, (apa pekerjaan orang tua gadis, bagaimana latar belakang orang tua gadis, dll), tingkat pendidikan si gadis, pekerjaan si gadis, serta kecantikan si gadis. Dalam hukum Islam tradisi *baantar jujuran* dapat termasuk dalam *al adah al muhakammah* sebab suatu adat istiadat yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Serta dianggap baik dan tidak bertentangan dengan nash al Qur'an maupun hadits. Sedangkan menurut teori *double movement* Fazlur Rahman, tradisi *baantar jujuran* ini boleh dilakukan pada masa itu karena tradisi ini menunjukkan bahwa pihak laki-laki sangat menghargai dan menghormati arti pernikahan dan perempuan yang ingin dinikahnya. Nominal *jujuran* yang semakin tinggi menjadi cerminan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Banjar.

Kata kunci: Pernikahan, *Baantar jujuran*, hukum Islam, teori *double movement*

ABSTRAC

Baantar jujuran is a tradition in marriage practiced by the Banjar Indigenous community since ancient times carried out for generations. *Baantar jujuran* is a gift given by the male family to the female family as a condition for marriage. The gift in question must go through an agreement process with deliberation between the two families. However, now that the *jujuran* is the key to the success of the marriage ceremony, canceled marriages often occur because the groom cannot meet the high *jujuran* requirements or because of misunderstandings about the high *jujuran*. Prospective grooms feel held back from marrying due to the above social influences, and they lack the courage to build a household.

Based on the above background, it can be formulated as follows: (1) How is the implementation of *baantar jujuran* practice in Banjar traditional marriage in the modern era? (2) How is the analysis of *baantar jujuran* in Banjar traditional marriage in the modern era from the perspective of Islamic law and Fazlur Rahman's double movement theory?

The results of this study show that, at present, the value of *jujuran* depends on many things, such as: The social status of the girl's parents, (what the girl's parents do, what is the background of the girl's parents, etc.), the girl's level of education, the girl's occupation, and the girl's beauty. In Islamic law the tradition of *baantar jujuran* can be included in *al adah al muhakammah* because it is a custom that has long been practiced by the local community. It is considered good and does not contradict the texts of the Qur'an and hadith. Meanwhile, according to Fazlur Rahman's double movement theory, the *baantar jujuran* tradition was allowed to be carried out at that time because this tradition showed that the man really appreciated and respected the meaning of marriage and the woman he wanted to marry. The higher nominal *jujuran* reflects the social and economic dynamics of Banjar society.

Keywords: Marriage, *Baantar jujuran*, Islamic law, double movement theory

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil Alamin segala puji bagi dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Baantar Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar di Era Modern Perspektif Hukum Islam dan Teori Double Movement Fazlur Rahman (Studi kasus di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala)*” sebagai syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada program Sarjana Hukum dan Syariah UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Ismail Marzuki M.A.Hk. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur S.H., M.H. selaku sekretaris prodi, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Ibu Maria Anna Muryani SH., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan

pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta solusi dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Para Dosen, Pegawai administrasi, Karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah berbagi ilmu dengan tulus, pengetahuan dan pengalaman yang luas kepada penulis.
7. Bapak H. Kafandi, Bapak Andi, Bapak Zaenal Arifin dan Ibu Fatimah. Terima kasih telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan selama penulis melaksanakan penelitian.
8. Kedua orang tua, Bapak Syafrudin Fitri dan Ibu Mar'atus Sholikhah rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan, terima kasih sudah mencukupi kebutuhan penulis selama menyelesaikan Pendidikan di bangku perkuliahan ini, serta motivasi dan doa yang selalu menemani penulis dalam berproses.
9. Adik penulis tersayang yang selalu mendukung dan selalu membuat penulis termotivasi.
10. Teruntuk diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga setelah ini banyak hal baik yang datang dalam kehidupan ini.
11. Kepada Teman dan Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya, jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membantu untuk karya kedepan lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 03 Juli 2024



Syifa Amara Azzhara Fitri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN LITERASI	vii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KONSEP UMUM TENTANG PERNIKAHAN, MAHAR DAN TEORI <i>DOUBLE MOVEMENT</i> FAZLUR RAHMAN	18
A. Konsep Pernikahan	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Hukum dan Anjuran Pernikahan	19
3. Rukun dan Syarat-syarat Sahnya Pernikahan	21
B. Konsep Mahar pada Pernikahan	23
1. Pengertian Mahar.....	23
2. Dasar Hukum dan Macam-macam Mahar	25
3. Ketentuan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam ...	28
4. Besar Jumlah Ukuran Mahar	29
C. <i>Double Movement Theory</i> Fazlur Rahman	32
1. Biografi Fazlur Rahman	32
2. Sejarah Singkat Pemikiran Fazlur Rahman	35

3. Teori <i>Double Movement</i>	36
BAB III BAANTAR JUJURAN PADA PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI DESA SEMANGAT DALAM KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA	42
A. Gambaran Umum Desa Semangat dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.....	42
1. Sejarah Desa	42
2. Kondisi Umum Desa	42
B. Tradisi <i>Baantar jujuran</i> pada Pernikahan Adat Banjar di Desa Semangat dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.....	45
1. Latar Belakang Masyarakat Adat Banjar Melakukan Tradisi <i>Jujuran</i>	45
2. Dasar Hukum <i>Jujuran</i>	51
3. Fungsi dan Tujuan Masyarakat Adat Banjar di Desa Semangat dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.....	53
4. Praktik <i>Baantar jujuran</i> pada Pernikahan adat Banjar	56
BAB IV ANALISIS ATAS BAANTAR JUJURAN PADA PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI ERA MODERN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN	67
A. Implementasi Praktik <i>Baantar jujuran</i> pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar di Era Modern	67
1. Praktik <i>Baantar jujuran</i> di Era Dahulu	67
2. Praktik <i>Baantar jujuran</i> di Era Modern	72
B. Analisis Atas <i>Baantar jujuran</i> pada Pernikahan Adat Banjar di Era Modern Perspektif Hukum Islam dan Teori Double Movement Fazlur Rahman	77
a. Analisis Atas <i>Baantar jujuran</i> pada Pernikahan Adat Banjar di Era Modern Perspektif Hukum Islam	77

b. Analisis Atas <i>Baantar jujuran</i> pada Pernikahan Adat Banjar di Era Modern Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman	90
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan diatur pada syariat selaku sistem *Rub' al-munakahat* guna meningkatkan jumlah keturunan dan mengelola kehidupan manusia agar mereka meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pernikahan tidak sekadar keterlibatan seksual antara pria dan wanita; ia juga merupakan upaya membangun keluarga yang damai dan diberkati oleh Allah, memungkinkan kita guna menikmati hidup bersama.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan direkomendasikan pada agama sejalan dengan kebijaksanaan penciptaan manusia oleh Allah, yang mencakup keberlanjutan kehidupan manusia di dunia lewat kelangsungan keturunan.¹ Beberapa alasan di balik pengaturan pernikahan pada ajaran Islam termasuk:

- a. Melindungi diri dari pengaruh setan: Hubungan intim yang diizinkan antara suami dan istri bisa menghalangi pengaruh buruk setan, mengendalikan nafsu, menjaga pandangan, dan menjaga kesucian.²
- b. Mendapatkan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang.
- c. Menghibur dan menenangkan jiwa.

Allah SWT berfirman pada Al qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَوَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء/4: 1﴾

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 282.

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam*. (Jakarta: AMZAH, 2010), 25-27.

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang sudah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]:1)

Membahas tentang pernikahan tak jauh dari mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yakni hal yang penting pada pernikahan. Islam menghargai dan memperhatikan posisi seorang wanita, termasuk haknya guna menerima mahar selaku bagian dari pernikahan. Dari analisis literatur fikih, bisa disimpulkan bahwa mahar merupakan pemberian yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, berupa uang, barang, atau jasa yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.³

Menurut Imam Syafi'i, mahar dianggap selaku syarat sah pada pernikahan, sementara Imam Malik menganggapnya selaku bagian yang wajib ada pada rukun nikah. Oleh sebab itu, memberikan mahar dianggap selaku kewajiban, dengan syarat bahwa pemberiannya dilakukan dengan ikhlas. Besar atau kecilnya mahar ditentukan lewat kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴ Dalil penyariatian mahar yakni firman Allah SWT :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاكْلُوهُ هُنَّ أَكْرَمُنَّ
(النساء/4: 4)

³ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), 81.

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 37-38.

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) selaku pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika lau mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]:4)

Beberapa orang di Indonesia meyakini bahwa jumlah mahar yang diberikan mencerminkan seberapa besar penghargaan yang diberikan oleh pihak laki-laki. Tapi, pandangan ini bisa menimbulkan tekanan bagi mereka yang kurang mampu tapi ingin menikah dan menghormati pasangannya sebaik mungkin. Besar dan wujud mahar seharusnya disesuaikan dengan kesederhanaan dan prinsip kemudahan pada ajaran Islam.⁵

Perkawinan orang Banjar didasarkan pada nilai-nilai hidup mereka dan dianggap selaku tindakan yang suci pada konteks agama Islam, adat lokal, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Ketiga elemen ini sudah menyatu, sehingga pembicaraan mengenai adat perkawinan mencerminkan pandangan hidup masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang menjadi bagian dari pola perilaku mereka yang berkelanjutan.

Pernikahan yakni acara penting bagi seseorang sesudah mencapai usia dewasa. Bagi anggota masyarakat yang belum menikah, ini menjadi momen yang amat penting bagi keluarga dekat mereka. Selaku contoh, mereka mungkin akan mencari tahu mengapa seseorang belum mendapati pasangan hidupnya dan kemudian memberikan dukungan guna memastikan bahwa orang tersebut segera mendapati jodohnya. Semua anggota masyarakat atau keluarga dekat berkumpul guna mengatur pernikahan seseorang yang akan menaiki pelaminan guna pertama kalinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan tersebut.

81. ⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993),

Upacara *arub* atau pengaturan pernikahan serta proses menyiapkan pengantin pada saat itu merupakan momen yang penting dan berpotensi berbahaya, baik bagi pengantin maupun anggota keluarga lainnya, serta bisa mengganggu kelancaran pesta. Oleh sebab itu, persiapan yang cermat wajib dilakukan baik guna calon pengantin, terutama gadis yang menghadapinya guna pertama kalinya, maupun guna acara pernikahan itu sendiri.⁶

Pada rangka proses pernikahan, kegiatan yang mendahului pesta yakni persiapan-persiapan tersebut. Pandangan ini sudah mulai hilang, tapi di pedesaan, bahkan di kalangan masyarakat dengan pendidikan tertentu pun masih ada. Bisa dikatakan bahwa kalangan terpelajar ini, termasuk mereka yang berpendidikan agama, tidak berdaya melakukan apapun atas aktivitas yang terjadi di lingkungan keluarga dekat mereka sebab mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi atau sebab tidak ingin mengambil resiko konflik pendapat dengan anggotanya sendiri. mempertaruhkan. Kerabat yang lebih tua, atau tetangga yang mempunyai pengaruh atau opini publik di desa.

Pada saat prosesi lamaran kedua pelah pihak menentukan uang jujuran yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak. Perkawinan jujuran yakni bagian dari tradisi budaya perkawinan masyarakat Banjar, di mana terdapat pemberian uang atau barang selaku bagian dari proses pernikahan. Tradisi ini umumnya dijalankan pada masyarakat adat yang mengikuti hukum adat dan mementingkan kelangsungan garis keturunan secara patrilineal.

Menurut kepercayaan masyarakat Banjar, mas kawin dan mahar yakni bagian yang tak terpisahkan dari upacara perkawinan adat suku Banjar. Mereka meyakini bahwa tanpa *jujuran*, perkawinan tidak bisa dianggap sah.

⁶ Alfani Daud, “*Islam dan Masyarakat Adat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 271-272.

Pada tradisi masyarakat Banjar, calon suami diharuskan menyediakan *jujuran*, yang bisa berupa sejumlah uang atau barang yang sudah disepakati sebelumnya sebelum pernikahan. Seperti yang dilakukan oleh Tera dan suaminya,

*“Nah, sesudah lamaran diterima Jadi, yang melamar itu pihak keluarga laki-laki datang kepada keluarga perempuan Sesudah lamaran diterima oleh pihak keluarga perempuan. Maka tahap selanjutnya yakni tahap bapapayuan. Bapapayuan ini disebut juga dengan membicarakan masalah jujuran Berapa jujuran yang diinginkan atau yang diminta oleh pihak Perempuan, pilihan yang diinginkan yakni pilihan yang dipilih. Lain lagi kalo jujurannya ditentukan secara sepihak oleh keluarga perempuan, biasanya sebelum keluarga laki-laki datang, pihak perempuan sudah menentukan jujuran yang wajib dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Dan pihak laki-laki wajib menerimanya, nah yang seperti ini biasanya bilamana terlalu besar nominalnya bagi pihak laki-laki biasanya batal perkawinannya. Yang mengatur ini biasanya ibu-ibu sesepuh na.”*⁷

Jujuran ini kemudian diberikan kepada pihak perempuan dan dipakai bersama-sama oleh pasangan tersebut guna resepsi pernikahan serta kebutuhan rumah tangga mereka.⁸

Pembayaran *jujuran*, juga dikenal selaku upacara *jujuran*, yakni tradisi yang umum dan berlaku guna semua orang Banjar di Kalimantan Selatan. Meskipun praktik pemberian ini tidak diatur oleh hukum Islam, itu masih bisa dianggap selaku sebuah tradisi yang boleh dilakukan di komunitas tersebut selama tidak

⁷ Tera Puspita, Wawancara, Pukul 10:00 WITA, November 2023.

⁸ Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi, “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Jurnal Al-Insyirah: Jurnal Studi keislaman* Vol. 5, No. 2 (2 September 2019); hlm. 24-25.

bertentangan dengan syariat atau keyakinan mereka. Sebagaimana Firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾ (البقرة/2: 286)

“Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melebihi dari apa yang bisa dia tanggung. Setiap orang akan mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan juga akan mendapat konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya.” (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami pada menghadapi kaum kafir.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah: 286])

Hingga sampai saat ini memasuki era kontemporer pun adat *baantar jujur*an masih eksis di kalangan masyarakat adat Banjar pada prosesi pernikahannya. Latar belakang penelitian ini berasal dari pemahaman bahwa pernikahan adat Banjar, khususnya pada konteks *baantar jujur*an, sudah menghadapi sejumlah masalah besar di era kontemporer. Uang *jujur*an amat identik dengan problem pra nikah. *jujur*an yakni kunci keberhasilan acara perkawinan, batal perkawinan kerap terjadi sebab pihak pria tidak bisa memenuhi persyaratan *jujur*an yang tinggi atau sebab

kesalahpahaman tentang *jujuran* yang tinggi. Calon pengantin pria merasa tertahan guna menikah sebab pengaruh sosial di atas, dan mereka tidak menyimpan keberanian guna membangun rumah tangga.

Namun, banyak perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di zaman sekarang bisa mempengaruhi praktik tradisi *baantar jujuran*. Cara pernikahan Adat Banjar dilakukan sudah berubah selaku akibat dari pergeseran norma sosial, ekonomi, dan globalisasi. Seiring berjalannya zaman banyak calon mempelai dari pihak perempuan meminta kepada calon mempelai laki-laki uang *jujuran* yang semakin tinggi. *Jujuran* pada zaman dahulu hanya berarti memberikan cincin kepada calon istri. Namun kini *jujuran* itu bisa berupa uang atau barang seperti kasur, lemari, dan lain-lain yang disepakati kedua belah pihak. *Jujuran* dalam bentuk uang biasanya digunakan untuk resepsi pernikahan. Dalam menjalankan tradisi ini, ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan jika calon laki-laki tidak mampu membayar sejumlah uang yang diminta calon istri. Sebab, *jujuran* merupakan tanda bahwa calon laki-laki tersebut benar-benar ingin mempersunting calon istrinya.

Maka dari itu, masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, penulis tertarik guna meneliti tentang praktik *Baantar jujuran* yang dilakukan oleh masyarakat adat Banjar pada upacara perkawinan mereka. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengangkat isu ini selaku fokus karya ilmiah pada wujud skripsi dengan judul “***Baantar Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar di Era Modern Perspektif Hukum Islam dan Teori Double Movement Fazlur Rahman (Studi kasus di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi praktik *baantar jujuran* pada perkawinan masyarakat adat Banjar di era modern?
2. Bagaimana analisis atas *baantar jujuran* pada pernikahan adat Banjar di era modern perspektif hukum Islam dan teori *double movement* Fazlur Rahman?

C. Tujuan Masalah

Beranjak dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan bisa mencapai tujuan, yakni:

1. Mengetahui implementasi praktik *baantar jujuran* pada perkawinan masyarakat adat Banjar di era modern.
2. Mengetahui analisis atas *baantar jujuran* pada pernikahan adat Banjar di era modern perspektif hukum Islam dan teori *double movement* Fazlur Rahman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menyediakan informasi yang berharga dan mendukung kemajuan ilmu hukum terutama pada konteks adat perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi guna penelitian lebih lanjut yang berfokus pada bidang yang sama dengan cakupan yang lebih luas, terutama pada analisis hukum Islam dan teori gerakan ganda mengenai praktik *baantar jujuran* pada upacara pernikahan adat Banjar di zaman modern.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui analisis terhadap *Baantar Jujuran* dalam pernikahan adat Banjar di era modern perspektif hukum Islam dan teori *double movement* Fazlur Rahman. Hasilnya diharapkan akan menghasilkan kontribusi baru pada bidang penelitian ini lebih dalam.

E. Telaah Pustaka

Persoalan mengenai *baantar jujuran* pada proses pernikahan adat banjar pada hukum islam bukan masalah baru. Oleh sebab itu, penulis percaya bahwa banyak peneliti-peneliti sebelumnya sudah mengangkat masalah tersebut selaku tajuk pada beragam penelitian.

Sejauh ini belum ada penelitian terkait tradisi *jujuran* di Daerah Semangat dalam, Tapi, sejumlah studi sudah berfokus pada tradisi *jujuran*, juga dikenal selaku tradisi perkawinan adat. Berikut ini yakni daftar penelitian yang terkait dengan skripsi yang relevan:

1. Rizki Nurza Fajar, “*Tradisi Ma Antar Jujuran Pada Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam (Studi Adat Banjar di Tembilahan Indragiri Riau)*”.⁹ Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020 ini berfokus pada penelitian mengenai landasan yang dipakai oleh masyarakat Banjar di Kota Tembilahan, Indragiri Hilir pada menetapkan *jujuran*. Penelitian ini juga mempelajari sudut pandang mereka atas nilai-nilai filosofis yang terkandung pada tradisi “Ma Antar *Jujuran*”, serta menjelaskan dan mengidentifikasi pandangan hukum Islam

⁹ Rizki Nurzha Fajar “*Tradisi Ma Antar Jujuran Dalam Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam (Studi Adat Banjar di Tembilahan Indragiri Riau)*” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Syarif kasim, 2020).

atas mahar dan *jujuran* pada pemahaman masyarakat Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di masyarakat Banjar di Kota Tembilahan, Indragiri Hilir, mahar dan *jujuran* menyimpan perbedaan. Jumlah *jujuran* bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecantikan dan pendidikan yang dimiliki oleh perempuan, tapi ditentukan oleh kedua belah pihak. Di balik itu, terdapat makna filosofis pada tradisi "Ma Antar *Jujuran*", yakni konsep tolong-menolong yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Amelia Kartika Dharma, "*Kewajiban Calon Suami pada Adat Maantar Jujuran (Studi pada Masyarakat Suku Banjar Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Pada Hukum Islam)*".¹⁰ Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Riau, 2020. Fokus penelitian tersebut mencakup analisis tentang praktik Adat Maantar *Jujuran* pada pernikahan adat suku Banjar di Kota Tembilahan, serta evaluasi pandangan hukum Islam atas tanggung jawab calon suami dan manfaat keselarasan pada Adat Maantar *Jujuran*.
3. Muhammad Fikri Akbari, "*Pandangan Hukum Islam Atas Tingkat Nominal Jujuran Perkawinan Adat Suku Banjar*" (*Studi Etnografi Suku Banjar*).¹¹ Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2022 ini mengkaji bagaimana praktik *jujuran* pada masyarakat Banjar bisa dipengaruhi oleh status sosial mempelai wanita, serta signifikansi filosofis *jujuran* selaku alat guna menjaga kesetiaan di antara kedua belah pihak agar tidak menerima

¹⁰ Amelia Kartika Dharma, "*Kewajiban Calon Suami Dalam Adat Maantar Jujuran (Studi Pada Masyarakat Suku Banjar Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Dalam Hukum Islam)*", 2020, 1–146.

¹¹ Muhammad Fikri Akbari, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap tingkat Nominal Jujuran Perkawinan Adat Suku Banjar*" (*Studi Etnografi Suku Banjar*).¹¹ (Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

lamaran dari pihak lain. Selain itu, hukum Islam menyatukan budaya *jujuran* sebab prinsip *jujuran* dan ajaran Islam menekankan nilai-nilai seperti tolong-menolong dan silaturahmi.

4. Muhammad Ichsan, “*Tradisi Jujuran pada Perkawinan Adat Suku Banjar Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)*”.¹² Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kalijaga tahun 2020 ini memfokuskan pada karakteristik *jujuran* dan bagaimana tradisi ini diimplementasikan oleh masyarakat suku Banjar di Kecamatan Kandangan, serta menganalisisnya dari sudut pandang Maqasid Syariah. Penelitian ini mengungkap bahwa tradisi *jujuran* merupakan bagian integral dari perkawinan adat suku Banjar, dengan urgensi yang dinilai dari perspektif maqasid syariah selaku kebutuhan yang diinginkan (hajiyat) bukan kebutuhan yang esensial (daruriyat). Beberapa anggota masyarakat Banjar percaya bahwa pernikahan tidak bisa terwujud tanpa *jujuran* sebab terdapat perbedaan pendapat tentang definisi *jujuran*, di mana sebagian menganggap *jujuran* dan mahar yakni hal yang sama, meskipun mahar sebenarnya merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri selaku syarat sah pernikahan.
5. Gusti Muzainah, “*Baantar jujuran pada perkawinan Adat Masyarakat Banjar*”.¹³ Jurnal Al Insiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2, September 2019, mengkaji konsep

¹² Muhammad Ichsan, “*Tradisi Jujuran dalam Perkawinan Adat Suku banjar Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2020).

¹³ Gusti Muzainah, “*Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*,” *Jurnal Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10–33.

jujuran pada masyarakat adat Banjar dan mengulas pandangan hukum adat serta agama dengan memakai teori *reception in complexu* dan *reception a contrario*. Pada penelitian ini, peneliti mengamati hubungan antara hukum adat dan hukum agama, khususnya Islam. Dari perspektif hukum Islam, memberikan uang jujur dianggap mubah, sebab umumnya uang jujur hanya merupakan kebiasaan lama pada masyarakat.

Terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan tentang *Baantar jujuran* pada perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan, tentu saja, beberapa literatur yang sudah disebutkan menyimpan relevansi dengan penelitian ini. Oleh sebab itu, beberapa aspek yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di komunitas Desa Semangat dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.
2. Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik *Baantar jujuran* diterapkan pada pernikahan adat masyarakat Banjar di era modern, serta menganalisisnya dari perspektif Hukum Islam dan teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Meskipun tradisi *Baantar jujuran* masih dipraktikkan oleh masyarakat Desa Semangat dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, hal ini sebenarnya tidak termasuk pada rukun atau syarat pada hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Penulis memakai beragam metodologi penelitian guna mengembangkan penelitian ini, diantaranya:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memakai pendekatan empiris guna mencari solusi atas masalah yang diteliti dengan memakai data. Pendekatan ini melibatkan analisis atas aturan normatif yang diterapkan pada praktik, dengan tujuan guna

mengidentifikasi solusi yang tepat lewat verifikasi fakta-fakta sosial yang menyimpan relevansi hukum, seperti yang diperlihatkan pada penelitian ini.¹⁴ khususnya tentang bagaimana *Baantar jujuran* dipakai dan berdampak pada tradisi pernikahan masyarakat Banjar.

Penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis empiris yang dipakai pada penelitian kualitatif, di mana peneliti memakai metode pengumpulan data dengan harapan mendapatkan data dan informasi langsung dari narasumber yang relevan. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi pendukung yang didapat dari studi kepustakaan. Fokus penelitian saat ini yakni masyarakat adat Banjar.

2. Jenis dan Sumber Data

Penulis akan melakukan penelitian kualitatif, yang berarti data informasi pada wujud kalimat verbal, bukan angka atau bilangan, yang didapat lewat proses analisis mendalam. Dengan kata lain, mendapatkan data kualitatif membutuhkan lebih banyak waktu dan kesulitan sebab melibatkan observasi, diskusi, wawancara, atau pengamatan.¹⁵ Dan peneliti memakai beberapa sumber data sebagai berikut guna mendapatkan data guna penelitian ini:

a. Sumber data Primer

Pada konteks ini, data yang dikumpulkan berasal dari masyarakat adat suku Banjar, tokoh agama, serta pasangan pengantin yang terlibat pada praktik *Baantar jujuran* pada pernikahan adat Banjar. Data didapat lewat wawancara dengan informan terpilih guna melengkapi data.

¹⁴ Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 20.

¹⁵ Suteki, Galang Taufani., *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 181.

b. Sumber Data Sekunder

Artinya, materi seperti undang-undang, karya ilmiah sarjana, penelitian, jurnal, dan lain sebagainya. menyimpan hubungan erat dengan bahan hukum primer dan berguna guna menganalisis dan memahaminya,¹⁶ yang berhubungan dengan fokus penelitian yakni *Baantar jujuran* dan kitab atau buku fiqh munakahat.

3. Bahan Hukum

Data primer, sekunder, dan tersier akan dipakai guna menghasilkan materi skripsi ini. Data-data ini meliputi:

a. Bahan hukum primer.

Pada tulisan ini mencakup beragam sumber seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Al-Qur'an dan hadis, hukum perkawinan adat, fiqh munakahat, fiqh al-sunnah, dan lain sebagainya.

b. Bahan hukum sekunder.

Semua dokumen yang mengandung informasi atau hasil penelitian tentang mahar, adat *Baantar jujuran*, dan topik terkait lainnya, termasuk jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, dan beberapa sumber online yang relevan dengan masalah tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Semua dokumen tambahan yang memuat ide dan informasi guna mendukung bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹⁶*Ibid*, 212

Wawancara merupakan teknik guna memperoleh data dan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.¹⁷ Wawancara merupakan teknik guna memperoleh informasi dan data dengan melakukan pertanyaan langsung kepada informan. Hasil dari wawancara dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berinteraksi, seperti kualitas pewawancara, karakteristik orang yang diwawancarai, subjek penelitian yang tercantum pada daftar pertanyaan, dan kondisi saat wawancara berlangsung.

Pada penelitian ini, penulis mewawancarai Leni, Juniati, Tera Puspita dan Alma sebagai masyarakat adat suku Banjar, dan Bapak H. kafandi sebagai tokoh agama didesa Semangat Dalam. Selain itu, penulis juga mewawancarai tokoh masyarakat adat Banjar seperti Bapak Andi, Ibu Fatimah, Ibu Hajah Naimah dan Ibu Gusti Muzainah.

b. Observasi

Metode pengumpulan data di mana subjek penelitian diamati secara langsung disebut metode observasi atau pengamatan. Guna memahami perilaku manusia, proses kerja, dan fenomena alam, pengamatan tidak hanya terbatas pada melihat saja, tapi juga meliputi kegiatan merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat peristiwa yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu, pengamatan secara langsung objek penelitian dipakai guna mengumpulkan data.¹⁸

Pengamatan melibatkan lebih dari sekadar melihat; ini juga mencakup kegiatan merekam, menghitung,

¹⁷ *Ibid.* 226

¹⁸ *Ibid.* 223

mengukur, dan mencatat kejadian yang sedang terjadi. Hal ini bertujuan guna mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan fenomena alam dengan fokus pada partisipasi yang moderat dari responden.

Yang mana objek penelitian yang akan dipakai yakni sampel responden masyarakat adat banjar pelaku *baantar jujuran* pada Proses pernikahan.

c. studi Kepustakaan

Pada penelitian ini, penulis memakai metode pengumpulan data lewat studi pustaka atau dokumen. Metode ini melibatkan pencarian informasi atau keterangan yang valid dan faktual dari beragam sumber seperti buku, materi perkuliahan, artikel, jurnal, karya akademis seperti skripsi dan tesis, serta Undang-Undang yang tersedia di perpustakaan umum dan universitas.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menganalisis data yang didapat dari wawancara, observasi atas praktik *baantar jujuran* pada prosesi pernikahan, serta studi lapangan dan pustaka. Selanjutnya, penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif guna menjelaskan secara mendetail fakta atau fenomena yang ditemukan dengan memakai bahasa yang jelas. Data kemudian direduksi dengan memilih data yang relevan, dan disajikan secara deskriptif. Terakhir, penulis menyimpulkan temuan yang sudah dihasilkan dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

¹⁹ Suteki, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 217

Guna menjelaskan struktur skripsi yang akan penulis teliti, berikut yakni garis besar dari lima bab yang akan diuraikan pada penulisan ini.

BAB I: Pendahuluan, Terdiri dari pendahuluan yang mencakup alasan penulis guna menginvestigasi masalah ini, pengertian, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian, serta tujuan penelitian, tinjauan literatur, teori atau kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan struktur pembahasan.

BAB II: Konsep Umum Tentang Pernikahan, Mahar, dan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman, membahas teori-teori yang menjadi dasar penelitian seperti konsep pernikahan, mahar pada pernikahan, dan teori *Double Movement* Fazlur Rahman.

BAB III: *Baantar jujuran* pada Pernikahan Adat Banjar di Desa Semangat dalam Kecamatan Alalak, memberikan ikhtisar mengenai keadaan tempat dan menyajikan data lapangan mengenai konsistensi praktik dari awal hingga akhir proses.

BAB IV: Analisis Tinjauan Hukum Islam atas *Baantar jujuran* pada pernikahan adat Banjar di era modern, Pada bab ini terdapat hasil analisis dari temuan penelitian yang menjelaskan tinjauan hukum Islam atas *Baantar jujuran* pada perkawinan adat suku Banjar di zaman modern, serta analisis *Baantar jujuran* pada perkawinan adat suku Banjar di zaman modern dari perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman.

BAB V: Penutup, Bagian akhir dari skripsi ini mencakup bagian penutup yang meliputi kesimpulan, rekomendasi, kata penutup, lampiran, dan daftar pustaka.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PERNIKAHAN, MAHAR DAN TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Perkawinan

Ketika Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan dan diundangkan secara efektif pada tanggal 1 April 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, barulah terdapat pengertian mengenai perkawinan sebagai berikut:¹

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan adalah ikatan kedua orang, bukan hanya satu. Ini jelas terlihat dari rumusan pengertian perkawinan di atas. Dalam perkawinan, ikatan lahir didefinisikan sebagai ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang nyata, baik bagi individu yang mengikat dirinya maupun bagi masyarakat atau orang lain. Dan upacara perkawinan menetapkan ikatan lahir atau hubungan.

Namun, hubungan perkawinan, juga dikenal sebagai ikatan batin, terbentuk karena adanya keinginan yang sama dan tulus antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Persetujuan kedua calon

¹ “Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

mempelai untuk melangsungkan perkawinan merupakan tanda awal dari hubungan intim ini. Selanjutnya, hubungan atau ikatan batin ini dalam hidup bersama tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang bahagia dan bertahan lama bergantung pada ikatan lahir dan batin yang terjalin antara pasangan.

Perkawinan, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut,

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*²

Berdasarkan definisi di atas yang dimaksudkan dengan pernikahan yaitu akad nikah.³ Sehingga akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁴

2. Hukum dan Anjuran Pernikahan

Pada dokumen fiqih berbahasa Arab, pernikahan dikenal dengan istilah nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Istilah nikah kerap disebut pada Al-Qur'an dan hadis Nabi serta dipakai pada konteks sehari-hari orang Arab, seperti yang tercantum pada surat An-Nisa' ayat 3.

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1, 2011. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 26.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَذَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (النساء/4: 3)

“Jikalau kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil atas (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tapi, jikalau kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat guna tidak berbuat zalim.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]:3)

Hukum pernikahan berbeda-beda tergantung pada kondisi seseorang yang melakukannya. Yang pertama yakni kemampuan seseorang selaku suami atau istri sebelum dan sesudah perkawinan. Yang kedua yakni kemampuan seseorang guna menjaga dirinya sendiri, yakni kemampuan guna mengendalikan dirinya agar tidak melakukan zina.

Menurut ahli fiqih, jenis atau sifat perkawinan syar’i, apakah wajib dilakukan atau tidak, tergantung pada situasi individu masing-masing.⁵

- a. Menurut Ibnu Daqiq Al-Id, ada pendapat pada fiqih bahwa perkawinan wajib dilakukan jikalau seseorang menyimpan dorongan biologis dan khawatir akan melakukan perbuatan zina jikalau tidak menikah, asalkan dia mampu guna menikah.
- b. Perkawinan yang dianjurkan yakni perkawinan yang disarankan guna orang yang mampu menikah dan

⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, vol. 3 (Kairo: Dar al-Fath li I’lam al-‘Arabi, 1999), https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show_detail&id=5396.

menyimpan dorongan biologis, tapi yakin bisa menghindari zina.

- c. Perkawinan yang kurang atau tidak disukai yakni jenis perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu membiayai kehidupan meskipun menyimpan dorongan biologis, atau tidak menyimpan dorongan biologis meskipun mampu secara ekonomi. Melakukan perkawinan pada kondisi seperti ini terkadang dianggap kurang disukai, tapi tidak sampai membahayakan pasangan.
- d. Perkawinan yang dibolehkan yakni perkawinan yang dilakukan tanpa ada alasan yang mendorong atau menghalangi, sesuai dengan semua persyaratan dan larangan yang ada.
- e. Perkawinan yang dilarang keras (haram) yakni bagi orang yang tidak mau memenuhi kebutuhan seksual pasangannya dan tidak memberikan nafkah padanya meskipun mampu guna melakukannya.

Pada Islam, pernikahan dianggap selaku ikatan yang kuat dan komitmen yang mendalam atas kehidupan, masyarakat, dan manusia guna menjadi individu yang terhormat.⁶ Suami dan istri menikah selaku janji kepada Allah dan diri mereka sendiri. Mereka berdua berusaha saling membantu mencapai pemenuhan dan pengembangan diri atas dasar cinta, kedamaian, aspirasi, dan harapan. Secara mendasar, pernikahan pada Islam merupakan contoh yang sempurna dari ketaatan dan pengabdian.

3. Rukun dan Syarat-syarat Sahnya Pernikahan

Bab I Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yakni sah jikalau dilakukan

⁶ Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016), 43.

menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang.⁷ Pada penjelasan umum atas Pasal 2 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwasanya, “*sebuah perkawinan yakni sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*”⁸. Oleh sebab itu, setiap warga di Indonesia, termasuk mereka yang beragama Islam dan berkeinginan guna menikah, diharuskan guna patuh pada aturan perkawinan yang sudah ditetapkan oleh agama mereka. Selaku hasilnya, tidak ada kemungkinan bagi umat Islam guna menikah melanggar hukum agama mereka sendiri.

Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit membahas rukun perkawinan pada Pasal 14, yang keseluruhannya mengikuti fiqh Syafi'i tanpa memasukkan mahar. Dengan demikian, rukun dan syarat lengkap guna perkawinan yakni sebagai berikut:

- a. Calon pengantin pria;
- b. Calon pengantin wanita;
- c. Wali yang akan mengadakan pernikahan guna calon pengantin wanita;
- d. Saksi;
- e. Ijab Qabul

Mahar, meskipun penting, bukanlah bagian dari rukun perkawinan sebab tidak termasuk pada akad perkawinan dan tidak wajib diserahkan saat akad berlangsung. Hak wanita guna menerima mahar atau mas kawin menunjukkan kesukaan dan kesediaannya guna dipimpin oleh suami yang baru saja dinikahinya.⁹

⁷ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

⁸ *Ibid.* 2

⁹ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014), 291.

Rukun dan persyaratan perkawinan wajib dipenuhi guna sahnya perkawinan. Jikalau tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Penjelasan ini ditemukan pada buku Hukum Perdata di Indonesia oleh Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq pada kitab al-fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah: Nikah fasid yakni perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batal yakni perkawinan yang tidak memenuhi rukun-rukunnya.

B. Konsep Mahar pada Pernikahan

1. Pengertian Mahar

Mahar ini menyimpan sepuluh nama, yakni: mahar, atau *shadaqah*, *nihlah*, *air*, *faridhah*, *hibaa'*, *'uqr*, *'alaa'iq*, *thaul*, dan *nikah'*.¹⁰ Mahar yakni pemberian yang wajib diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita saat akad nikah. Salah satu hal yang amat penting pada proses pernikahan yakni masalah biaya.¹¹

Mahar yakni sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya selaku bagian dari akad perkawinan mereka, selaku lambang cinta dari calon suami kepada calon istri dan selaku keinginan calon istri guna menerima statusnya selaku istri. Mahar juga bisa diartikan selaku sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama proses akad perkawinan atau pada konteks pernikahan itu sendiri.¹²

Pada terjemahan kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili, dijelaskan bahwa pengarang

¹⁰ Wahbah Az-zuhaili, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili*," 2011, Jilid 9.

¹¹ Abdul Azis Dahlan, "*Mahar*", Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 1042.

¹² Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016), 43.

kitab Al-'Inaayah 'Ala Ha misyi Al-Fathi mendefinisikan mahar selaku harta yang wajib diberikan oleh suami pada akad pernikahan selaku imbalan guna hubungan seksual, baik dengan penetapan maupun pada akad itu sendiri.¹³

Beberapa pandangan juga dinyatakan oleh para imam mazhab, termasuk:¹⁴

- a. Menurut Mazhab Hanafi, mahar yakni jumlah yang menjadi hak isteri sebab akad perkawinan atau terkait dengan terjadinya senggama secara nyata.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar selaku sesuatu yang menjadikan istri sah guna digauli.
- c. Mazhab Syafi'i menganggap mahar selaku kewajiban yang wajib dibayarkan sebab akad nikah atau sesudah terjadinya senggama.
- d. Mazhab Hambali menyatakan bahwa mahar yakni imbalan dari perkawinan, bisa disebutkan secara jelas pada akad nikah, ditentukan sesudah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, atau diatur oleh hakim.

Sedangkan menurut KHI, Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵

Maka menurut uraian di atas dapat disimpulkan, mahar yakni hadiah yang wajib diberikan suami kepada istri selaku salah satu syarat pernikahan.

¹³ Az-zuhalli, Permadi, and Al-Kattani, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili."

¹⁴ Muhammad Shuhufi, Kata Kunci, and : Mahar, "Mahar dan Problematikannya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)," *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015), 122.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

2. Dasar Hukum dan Macam-macam Mahar

Dalil pensyariaan mengenai mahar tersebut secara tegas tertuang pada Al-Qur'an, antara lain Qur'an Surat al Maidah (5): 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
(المائدة/5: 5)

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlul kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, bilamana kamu membayar maskawin mereka guna menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak guna menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur sesudah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S. 5 [Al-Ma'idah: 5])

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang lelaki wajib membayar mahar kepada calon istrinya. Hal itu wajib dilakukan dengan senang hati. Seseorang wajib memberikan mahar kepada istrinya dengan sukarela. Jikalau pihak suami dengan suka hati mengembalikan sebagian dari maskawin

kepadanya sesudah menyebut mahar, maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan sesuai dengan hukum.¹⁶

Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* para ulama sudah menetapkan bahwa mahar itu wajib.¹⁷ Seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Dr. Amiur Nuruddin and Dr. Azhari Akmal Tarigan, Mahar oleh para ulama ditempatkan selaku syarat sahnya nikah seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd di pada *Bidayah al-Mujtahid*-nya.¹⁸ Mahar merupakan sebuah kewajiban seorang suami guna diberikan kepada istrinya. Mahar sendiri yakni lambang kesiapan dan kesediaan seorang suami guna memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya kelak.

Selain itu, pada terjemah kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Prof Dr. Wahbah Zuhaili juga menerangkan bahwasanya pada Hadits Riwayat at-Tirmidzi dari Watsilah, yang merupakan hadits shahih Nabi saw berkata bagi orang yang ingin menikah,

فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Carilah, walaupun hanya sekedar cincin yang terbuat dari besi.”¹⁹

Selain itu, penting guna dicatat bahwa pada pernikahan Nabi Muhammad, mahar selalu ditentukan. Hal ini diperlukan

¹⁶ M.H. Theadora Rahmawati, S.H., *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021, 83. <http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/buku_ajar.pdf>.

¹⁷ Az-zuhalli, Permadi, and Al-Kattani, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili*.”

¹⁸ Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin and Dr. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Prenada media Group, 2019).

¹⁹ HR at-Tirmidzi dari Watsilah, yang merupakan hadits shahih, Lihat Pada Az-zuhaili, Permadi, and Al-Kattani, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili*.”

sebab mahar bisa mencegah konflik dan dianjurkan guna diatur pada akad pernikahan. Ini juga dilakukan guna menghindari kesalahpahaman sebagaimana pernikahan seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya, Mahar menyimpan dua aspek: yakni kualifikasi dan klasifikasi. Aspek pertama melibatkan mahar yang terdiri dari benda-benda nyata seperti dinar, dirham, atau emas, sementara aspek kedua meliputi mahar pada wujud manfaat atau layanan seperti pengajaran nyanyian atau membaca Al-Qur'an.²⁰ Dari segi klasifikasi, menurut Fuqaha, mahar dibagi menjadi dua jenis: Mahar Musammah (mahar yang disebutkan secara spesifik) dan Mahar Mitsil (mahar yang setara).²¹

a. Mahar *Musammah*

Mahar musamma yakni mahar yang sudah secara tegas ditetapkan wujud dan jumlahnya pada proses akad nikah. Dijelaskan bahwa ada dua jenis mahar ini: Mahar Musamma Muajjal, yang langsung diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya dan pembayarannya segera dilakukan sebab merupakan praktik yang disunahkan pada Islam. Sementara Mahar Musamma Ghairu Muajjal, meskipun ditentukan pada wujud dan jumlahnya, pembayarannya ditunda guna waktu yang akan datang.²²

b. Mahar *Mitsil*

Mahar mitsil yakni mahar yang tidak ditentukan bentuknya pada saat akad nikah, tapi jumlahnya ditetapkan

²⁰ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam" *Jurnal Para murobi* 3, no. 1 (2020), 58.

²¹ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam" *Jurnal Para murobi* 3, no. 1 (2020), 58.

²² Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016), 123, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>.

berdasarkan standar yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri.²³

3. Ketentuan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam mahar diatur dengan beberapa ketentuan, diantaranya:²⁴

- a. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai Wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
- c. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan hak itu menjadi hak pribadinya.
- d. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar Yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.
- e. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.
- f. Suami yang menalak isterinya qabla al-dukhul wajib membayar: setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya

²³ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam", 59.

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Pasal 30 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

- g. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.
- h. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.
- i. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

4. Besar Jumlah Ukuran Mahar

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwasannya mahar yakni sebuah kewajiban bagi seorang suami guna diberikan kepada istrinya. Sebab ada perbedaan antara orang kaya dan miskin, dan antara orang kaya dan miskin, syariat islam tidak menetapkan batasan minimal atau maksimal guna jumlah mahar.²⁵

Setiap tempat menyimpan kebiasaan dan tradisi yang unik, jadi tidak ada batasan guna mereka, setiap orang bisa mengikutinya sesuai kemampuan, keadaan finansial, dan adat keluarganya.²⁶ Selalu mengikuti ajaran kemudahan Islam dan

²⁵ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*.

²⁶ Halimah Basri, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017), 313, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>.

sifat kesederhanaan, sehingga ukuran dan wujud mahar tidak memberatkan calon mempelai pria.

Saat ini, banyak kaum muslimin yang terjebak pada materialisme. Mereka hanya melihat mahar dari sudut pandang materi. Perjanjian pernikahan mereka bergantung pada biaya. Tapi, mahar hanyalah simbol penghormatan atas kaum wanita. Tapi, tampaknya menjadi kebutuhan utama saat ini. Sudut pandang seperti itu amat bertentangan dengan ajaran Islam, yang menyuruh pemeluknya guna mempermudah masalah mahar.

Sebagaimana dijelaskan pada Qs. an Nisa ayat 20,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ (النساء/ 20)

“Jikalau kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu sudah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (selaku mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?” (Q.S. 4 [An-Nisa':20])

Pada khutbahnya, Umar bin Khattab mengingatkan perempuan dengan ayat tersebut ketika ia ingin mencegah orang berlebih-lebihan pada mahar dan melarang orang membayar lebih dari 400 dirham.

“Jangan kalian berikan standar yang tinggi pada mahar perempuan, maka sesungguhnya jikalau dia dimuliakan di dunia atau ditakwakan di akhirat, maka orang yang paling berhak guna mendapatkannya daripada kalian yakni Rasulullah. Beliau sama sekali tidak pernah menetapkan mahar guna para istrinya maupun anak-anak perempuan- nya yang melebihi 12

uqiyyah (maksud nya dari perak). Maka barangsiapa yang mendapatkan mahar lebih dari 400, hendaknya dia berikan kelebihanannya kepada baitul maal.” Kemudian seorang perempuan Quraisy berkata kepadanya, sesudah dia turun dari atas mimbar *“Kamu tidak berhak guna menetapkan hal itu wahai Umar.”* Umar bertanya kepadanya, *“Mengapa?”* Perempuan tersebut menjawab, *“Sebab Allah berfirman, 'Dan jikalau kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu sudah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak maka, janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya.' (an-nisa: 20). Umar berkata, “Perempuan ini benar dan laki-laki ini salah.”*

Pada terjemah kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* pada Riwayat Abu Ya’la pada al’ Kabiir, *“Ya Allah, ampunilah, semua manusia lebih paham daripada Umar.”* Kemudian dia kembali dan naik ke atas mimbar dan berkata, *“Wahai manusia, sesungguhnya aku sudah melarang kalian guna melebihi mahar perempuan dari batasan empat ratus dirham, maka barangsiapa yang menghendaki bisa memberikan dari hartanya apa yang dia sukai”*²⁷

Akan tapi, disunnahkan meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi pada menetapkan mahar. Berdasarkan sabda Rasulullah saw., *“sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar yakni orang yang maharnya paling rendah.”*

Pemberian maskawin yang berlebihan dianggap melanggar hukum. Meskipun para ahli hukum Islam setuju bahwa tidak ada batasan maksimum guna mahar, sebaiknya tidak berlebihan, terutama di zaman ini. Hal ini dilakukan guna

²⁷ Az-zuhalli, Permadi, and Al-Kattani, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili.”

menghindari kesulitan bagi para pemuda pada menikah. Kesulitan ini bisa menyimpan dampak negatif secara sosial dan pribadi, seperti meningkatkan jumlah wanita yang tidak menikah. Setiap pria yang datang mungkin akan ditolak sebab tidak mampu membayar mahar yang tinggi, atau kerap kali menarik diri sebab tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut.

Sayyid Sabiq pada kitab *Fiqih Sunnah* menerangkan pada Hadis Riwayat Hakim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “*keberkahan perempuan (terletak pada) keringanan maharnya, kemudahan pernikahannya dan kebaikan akhlaknya. Ketidakberuntungan perempuan (tergantung pada) keringanan maharnya.*”

Umar bin Khattab mengatakan bahwa jikalau seorang pria diharuskan memberi istrinya maskawin yang mahal, dia mungkin akan menyimpan kebencian kepada istrinya. Amat tidak diinginkan jikalau wali menetapkan jumlah mahar yang tinggi, yang bisa memberatkan calon suami. Meskipun mahar tidak mencerminkan harga diri seorang istri, itu yakni simbol kesediaan dan tanggung jawab suami guna memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Sebab akad nikah bukanlah transaksi jual beli, memberikan mahar yang terlalu tinggi atas permintaan istri bisa dianggap seperti menjual barang dengan harga yang tinggi.²⁸

C. Double Movement Theory Fazlur Rahman

1. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir di Hazara, yang sekarang bagian dari Pakistan, pada 21 September 1919. Rahman menetap di Chicago kurang lebih selama 18 tahun, sampai meninggal dunia pada 26 Juli 1988. Jauh sebelum wafat dia memang telah

²⁸ Basri, “Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer.”, 316.

mengidap diabetes yang kronis, yang memaksanya menyuntikkan diri setiap hari. Tetapi yang membawa ajalnya ialah serangan jantung yang berat sehingga harus dioperasi. Meskipun operasinya berjalan dengan lancar, setidaknya untuk beberapa minggu hingga ajal menjemputnya. Sosok yang amat dihormati, Fazlur Rahman berkontribusi besar pada perubahan pemikiran Islam pada abad kedua puluh.²⁹ Rahman yakni sosok yang amat diperhitungkan pada reformasi pemikiran Islam abad XX. Pemikiran reformatifnya memakai pendekatan yang inovatif dengan titik tekan pada persoalan interpretasi atas al-Qur'an. Interpretasinya atas al-Qur'an menitikberatkan pada muatan *ethico-legal* al-Qur'an.³⁰

Fazlur Rahman juga belajar dari ayahnya tentang *Darse-Nizami*, program pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan tradisional Dar al Ulum. Dia kemudian pada tahun 1940 Fazlur Rahman pergi ke Universitas Punjab di Lahore guna mendapatkan gelar sarjana dan magister. Tidak puas dengan gelar master, Fazlur Rahman pergi ke Oxford guna studi S3 dan menulis disertasi tentang filsafat Ibnu Sina di bawah bimbingan Prof. S. Van den Berg dan HAR Gibb pada tahun 1950. Di sana, ia menyimpan kesempatan guna belajar beragam bahasa di Eropa. Ia setidaknya mahir berbicara Yunani, Inggris, Jerman, Turki, Arab, dan Urdu.³¹

Pasca kelulusannya dari Oxford University, Rahman tidak segera pulang ke Pakistan, tetapi menjadi dosen bahasa

²⁹ Muhammad Umair and Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

³⁰ Abid Rohmanu, "Fazlur Rahman Dan Teori Penafsiran Double Movement," *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMASI TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, no. April (2016), 5.

³¹ Umair and Said, "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi." 6

Persia dan Filsafat Islam di Durham University Inggris tahun 1950- 1958. Di Durham ini pula Rahman menghasilkan karya orisinilnya *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy*. Namun karya ini baru diterbitkan setelah ia pindah ke McGill University Kanada untuk menjadi *associate professor* pada bidang *Islamic Studies*.³²

Dua tahun kemudian dia ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Riset Islam setelah sebelumnya menjabat sebagai staf di lembaga tersebut. Selama kepemimpinannya lembaga ini berhasil menerbitkan dua jurnal ilmiah, *Islamic Studies dan Firk u-Nazr* (berbahasa Urdu). Pada tahun 1964, Rahman ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam Pemerintah Pakistan setelah beberapa saat sebelumnya dia melepaskan jabatannya selaku Direktur Lembaga Riset Islam.³³

Selain memberi kuliah, Rahman juga sering diminta oleh pusat studi terkemuka di Barat untuk memberi kuliah-kuliah atau berpartisipasi dalam seminar-seminar internasional yang berkajian keislaman. Misalnya Pusat Studi-studi Yahudi Universitas Connecticut di Storrs memintanya pada musim semi 1981 untuk memberi kuliah tentang sikap Islam terhadap agama Yahudi. Demikian juga Universitas PBB mengundangnya untuk menyampaikan kertas kerja dalam seminar “*Perceptions of Desirable Society*”, yang diselenggarakan di Bangkok 12-15 Maret 1985. Bahkan bersama Prof. Sherif Mardin dari Istanbul (1985), dia diundang

³² Zakiyah Zakiyah, Edriagus Saputra, and Rahma Ghania Alhafiza, “Rekonstruksi Pemahaman Hadis Dan Sunnah Menurut Fazlur Rahman,” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1294>.

³³ N. Nafisatur Rofiah, “Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman,” *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.

ke Indonesia untuk membantu meninjau dan memberi advis terhadap operasi-operasi IAIN.³⁴

2. Sejarah Singkat Pemikiran Fazlur Rahman

Pada proses pemikirannya, dia menyadari bahwa nash-nash, terutama Al-Qur'an, merupakan salah satu dasar utama guna mengkaji hukum Islam sehingga bisa menjawab pertanyaan yang semakin muncul. Beliau berpendapat bahwa sebuah metodologi yang tepat diperlukan guna memahami nash-nash tersebut secara mendalam dan bisa dipakai pada konteks saat ini. Dia menciptakan teori *Double Movement*, yang menggabungkan pemikiran tradisional dengan pemikiran Barat, dan menjadikannya metode hermeneutika.³⁵

Hal penting lainnya, Fazlur Rahman pada pemikiran agamanya banyak dipengaruhi oleh tradisi madzhab Imam Hanafi; sebuah mazhab sunni yang lebih banyak memakai akal, rasio (*ra'yu*) dibandingkan dengan mazhab sunni yang lainnya. Di samping itu, di lingkungannya (di India) sudah berkembangnya pemikiran-pemikiran yang menuju liberal, seperti yang dikembangkan oleh Syah Waliyullah, Sayyid Ahmad Khan, Sir Sayyid, Amir Ali, dan Muhammad Iqbal pada memahami Islam.³⁶

Memang sebenarnya Fazlur Rahman tidak pernah menjelaskan secara gamblang terkait teori interpretasinya sebagai hermeneutika, namun jika ditinjau dari teori dan gaya penafsirannya, maka memang sebenarnya teori beliau itu condong kepada pembahasan yang mengarah kepada metode

³⁴ *Ibid.* 3.

³⁵ Muhammad Ilmi, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Kasus-Kasus Hukum Keluarga," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4367, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2806>.

³⁶ UIN Sunan Gunung Djati, "Bab 3 Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement" 07 (1919).

hermeneutika. Hal tersebut juga dapat dilihat dari pemikiran dan interpretasinya yang menunjukkan suatu gerakan pembaruan terhadap metode penafsiran konvensional.³⁷

3. Teori *Double Movement*

Fazlur Rahman menciptakan teori *double movement* (gerakan ganda), yang juga dikenal selaku salah satu pendekatan hermeneutika guna memahami dalil-dalil pada Al-Qur'an dan hadis. Teori ini mengartikan bahwa nash-nash yang terkandung pada Al-Qur'an dan hadis diinterpretasikan dengan melihat keadaan saat ini dan mengembalikannya ke keadaan sosio-historis yang melatarbelakanginya.³⁸

Teori ini didasarkan pada pertimbangannya tentang pemahaman teks. Menurut, hal itu wajib dilakukan pada konteks dan teks wajib memungkinkan nilai dan tujuan yang terkandung pada teks tersebut bisa dieksplorasi dan diterapkan kembali di era saat ini. Memahami konteks ini memungkinkan kita guna memahami hubungan dan antarmuka antara perbuatan hukum dan hikmah yang dikandungnya.³⁹

Menurut teori ini, Konsep ijtihad pada memahami sebuah teks keagamaan merupakan hal yang kerap diutarakan oleh Fazlur Rahman. Ijtihad pada perspektif Rahman dimaknai selaku kebebasan berfikir yang bertanggung jawab lebih baik daripada pendapat yang berdasar pada analogis semata, hal ini terkhusus pada masalah-masalah yang tidak terdapat pada Al

³⁷ Ilmi, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Kasus-Kasus Hukum Keluarga." 4368.

³⁸ Yuniarti Amalia Wahdah, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits," *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 2, no. 2 (2023): 36, <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.4841>.

³⁹ Rahmi Rahmi and Novizal Wendry, "Double Movements Dalam Tafsir Al-Mishbah," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 136, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v4i2.7478>.

Qur'an dan hadis, sehingga pintu terbuka guna kemampuan yang lebih luas pada menafsirkan naskah tertulis.⁴⁰

Selama interpretasi teks secara kontekstual dan tekstual dilakukan, hukum yang terkandung pada naskah tersebut masih bisa dipakai pada saat ini. Tidak hanya memahami sejarah, tapi juga melakukan penelitian sosiologis. Kedua jenis penelitian ini wajib mempelajari bukan hanya masalah saat ini, tapi juga masalah masa lalu yang dijawab oleh ketentuan hukum pada nash-nash, serta illat atau nilai-nilai yang mendasari penetapan mereka. Guna mencapai tujuan tersebut, tindakan dan tindakan yang tepat dan sistematis diperlukan guna memahami nash, menggali hukum yang terkandung di dalamnya, dan kemudian menerapkannya.⁴¹

Guna memahami pemikiran Rahman, setidaknya ada enam elemen paradigmatis penting, diantaranya:

- 1) Pewahyuan dan konteks sosio-historis.
- 2) *The Ideal and Contingent. The contingent* (kontingensi) yakni apa yang mungkin terjadi pada saat pewahyuan, berdasarkan batasan struktural masyarakat dan keadaan yang ada. Menurut Rahman, melakukan kritik sejarah (*historical criticism*) yakni cara terbaik guna mengetahui yang ideal dan yang kontingen.⁴²
- 3) Keadilan sosial (*social justice*) selaku tujuan primer. Rahman percaya bahwa tujuan utama gerakan Islam dan ajaran al-Qur'an yakni guna mewujudkan kesetaraan

⁴⁰ Ah. Soni Irawan, "Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 235-236, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>.

⁴¹ Ilmi, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Kasus-Kasus Hukum Keluarga.," 4369.

⁴² *Ibid.*

kemanusiaan. Ini pasti tidak mungkin terjadi tanpa kebebasan pada arti sebenarnya, yakni kebebasan dari segala wujud eksploitasi-sosial, spiritual, politik, dan ekonomi. Kebebasan memungkinkan seseorang guna menyusun keputusan moral sendiri.

- 4) Identifikasi prinsip moral. Rahman berpendapat bahwa umat Islam tidak seharusnya memperlakukan al-Qur'an selaku undang-undang yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan guna membacanya dari perspektif moral. Rahman menyatakan bahwa Al-Qur'an yakni kitab yang berbicara tentang moralitas dan masalah etis. Menurutny, cara yang tepat guna menyusun hukum berdasarkan al-Qur'an yakni dengan memulai dengan menetapkan prinsip-prinsip moral yang terkandung di dalamnya, kemudian mendapatkan hukum dari prinsip-prinsip moral tersebut.⁴³
- 5) Perhatikan pemakaian hadis. Kerangka kerja utama Rahman yakni penekanan pada semua pola perilaku Nabi dan semua sahabatnya. Rahman percaya bahwa perilaku mereka sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.⁴⁴
- 6) *Linking the past and the present* (menautkan masa lalu dan masa sekarang). Semua teori di atas, termasuk paradigma Rahman, berpusat pada teori penafsiran dua gerakan Rahman. Teori gerakan ganda, juga dikenal selaku "gerakan ganda", berusaha merelasikan antara masa lalu dan masa kini, merelasikan antara kebutuhan dan norma tradisi serta tantangan yang dihadapi masyarakat muslim modern.⁴⁵

Bermula dari enam elemen paradigmatis tersebut, Fazlur Rahman menggabungkan enam elemen paradigmatis menjadi

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

satu kombinasi kemudian membaginya menjadi dua gerakan yang disebutnya dengan “gerakan ganda”. Menurutny, tujuan dari kedua gerakan ini, atau yang bisa disebut dengan *double movement*, yakni guna memberikan pemahaman komprehensif atas pemahaman dan pengkajian teks-teks hukum Islam serta menggunakannya guna menjawab beragam pertanyaan kontemporer. Sebab teori ini tidak hanya memungkinkan kita memperoleh pemahaman sejarah, tapi juga memahami pesan moral pada teks-teks tersebut dan memproyeksikannya ke masa kini.

Guna menjelaskan *double movement* (gerakan ganda) yang diusulkan oleh Fazlur Rahman, berikut yakni penjelasannya:

1) Gerakan Pertama

Terdiri dari dua tahap: Setiap penafsir berusaha guna memahami makna ayat-ayat al-Qur'an dengan melihat situasi sosial dan politik yang terjadi ketika ayat-ayat tersebut diturunkan. Langkah pertama akan memberikan pemahaman yang menyeluruh (menyeluruh) tentang makna ayat selain pemahaman khusus yang didapat dari ayat-ayat yang merupakan tanggapan dan respons atas situasi tertentu pada saat itu. Selanjutnya, langkah ini akan menyusun kesimpulan umum (generalisasi) tentang jawaban khusus al-Qur'an dan menarik tujuan dan nilai moral sosial umum yang terkandung di dalamnya.⁴⁶ Tujuannya yakni guna mendapatkan cerita yang koheren dan sistematis dari Quran atau hadits tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum

⁴⁶ Sulikfli and Nurul Hikmah Amir, “Kontribusi Metode Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Penafsiran Al-Qur'an,” *Jurnal Tafsir* 11, no. 1 (2023), 67, <https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>.

yang mendasari beragam perintahnya yang bersifat normatif.⁴⁷

2) Gerakan Kedua

Sesudah mencari pesan inti atau tujuan-tujuan (pesan moral) yang mendasari teks itu diturunkan, selanjutnya menarik pesan-pesan tersebut ke konteks kekinian. Sehingga pesan al-Qur'an yang universal itu bisa diterapkan pada konteks kekinian⁴⁸ atau dari umum ke yang khusus. Ajaran-ajaran (asas) umum yang dihasilkan dari gerakan pertama wajib dihidupkan pada konteks sosial sejarah yang konkret di waktu sekarang.⁴⁹ Oleh sebab itu, hal yang terpenting yang wajib dilakukan pada gerakan yang kedua ini yakni melakukan kajian yang mendalam atas fakta-fakta yang terjadi dan keadaan- keadaan sosiologis serta komponen lainnya yang kemudian dilakukan analisis, sehingga hasil yang sudah ditetapkan pada gerakan pertama bisa direalisasikan pada masa sekarang dengan dibarengi analisis atas beragam komponen tersebut.⁵⁰

Praktek teori gerakan ganda atau *double movement theory* adalah jihad intelektual. Jihad intelektual inilah yang disebut ijtihad dalam bahasa hukum. Pengertian ijtihad menurut Rahman dapat dipahami bahwa ijtihad adalah upaya keras untuk memahami makna suatu teks atau preseden di masa lalu

⁴⁷ Wahdah, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits." 37.

⁴⁸ Beta Firmansyah, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Kasus Poligami," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2020), 27, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15157>.

⁴⁹ Wahdah, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits.", 37.

⁵⁰ M. Adib Hamzawi, "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 2, no. 2 (2016), 14, <http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/54>.

yang memuat kaidah/hukum dan mengubahnya dengan cara memperluas, membatasi atau memodifikasi dengan cara tertentu sehingga dapat diselesaikan situasi baru. dengan cara yang baru.⁵¹

Dari teori di atas dapat dipahami bahwa Rahman memandang penafsiran teks hukum yang bersifat atomistik dan literalistik (pendekatan bahasa dan semantik) sudah tidak relevan lagi. Teks-teks hukum yang bersifat atomistik dan literalistik (pendekatan bahasa dan semantik) sudah tidak relevan lagi. Gerakan ganda atau *double movement* menunjuk pada bagaimana memahami teks hukum secara holistik dengan memisahkan normativitas hukum dan historisitas hukum. Rahman juga mengajak untuk membedakan antara etika Alquran dan hukum. Penafsiran tradisional lebih terkonsentrasi pada persoalan hukum dibandingkan prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum.

Sehingga kita memahami bahwa Pendekatan ini yakni upaya guna memahami pesan-pesan al-Qur'an dengan serius, kritis, dan mendalam dengan mempertimbangkan dua elemen: faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup aspek politik, sosiologis, dan geografis, sedangkan faktor internal mencakup pesan yang "inti" yang terkandung pada teks suci al-Qur'an.

⁵¹ Rohmanu, "Fazlur Rahman Dan Teori Penafsiran Double Movement."

BAB III
BAANTAR JUJURAN PADA PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI
DESA SEMANGAT DALAM KECAMATAN ALALAK
KABUPATEN BARITO KUALA

A. Gambaran Umum Desa Semangat dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

1. Sejarah Desa

Dimulai dengan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 1982, desa Semangat dalam dibagi menjadi empat wilayah: Desa Semangat Bakti, Desa Semangat dalam, Desa Semangat Karya, dan Desa Handil Bakti. Dengan demikian, desa Semangat dalam dibagi menjadi empat wilayah: Desa Semangat Bakti, Desa Semangat Karya, dan Desa Handil Bakti.¹

2. Kondisi Umum Desa

Secara umum, desa Semangat dalam berbatasan dengan 3 desa di wilayah kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dan merupakan salah satu desa dengan populasi tertinggi di antara 15 desa di kecamatan. Kondisi geografis dan demografis desa amat baik.

a. Kondisi Geografis

Desa Semangat dalam Desa Semangat dalam secara administratif merupakan salah satu desa di Kecamatan Alalak yang berada di bagian Selatan dari Ibukota Kabupaten Barito Kuala. Letak wilayah desa Semangat dalam berada pada 4,4 kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan, 45,7 kilometer dari pusat pemerintahan kabupaten dan 43,5 kilometer dari pusat pemerintahan provinsi.

¹ Tim Penyusun, *Profil Desa Semangat Dalam* (Semangat Dalam, 2023). 9.

Secara geografis terletak pada -3.263517 Lintang Selatan dan 86 Bujur Timur dengan batas batas wilayah sebagai berikut:²

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Mandastana,
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Semangat Bakti,
- 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kota Banjarmasin,
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kelurahan Handil Bakti

Luas Desa Semangat dalam yakni 7,50 km² dan terdiri dari 53 RT dan RW Desa Semangat dalam berada pada ketinggian 0,2–3 meter dpl, dan tanahnya sebagian besar tergenang dan didominasi oleh rawa.

b. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 18.290 jiwa. Berdasarkan data tahun 2023, penduduk terbanyak yakni di kelompok umur 15-39 tahun yang mencapai 6.570 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit yakni penduduk yakni penduduk dengan usia pensiun yakni penduduk kelompok usia 70-74 tahun yang mencapai 439 jiwa.³

Terdapat Tiga faktor yakni kelahiran, kematian, dan migrasi yang bisa memengaruhi pertumbuhan penduduk. Dibarengi dengan banyaknya proyek perumahan yang dibangun di sana, desa Semangat dalam sendiri migrasi

² Nor Aufa Azizah, Selamat Riadi, and Arif Rahman Nugroho, "Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala," *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)* 2, no. 1 (2021): 21, <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.4534>.

³ Penyusun, *Profil Desa Semangat Dalam*. 10.

masih menjadi dominan yang mengakibatkan tingginya pertumbuhan penduduk.

c. Agama dan Sosial Budaya

Ketika meningkatkan produktivitas sebuah wilayah yakni modal dasar pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia wajib menjadi prioritas utama. Tingkat pendidikan dan kesehatan sebuah wilayah bisa menunjukkan kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia bisa dilihat dari pendidikan mereka. Orang-orang di Desa Semangat dalam menyimpan enam tingkat pendidikan: tidak tamat SD sebanyak 5512 jiwa, tamat SMP/SLTP sebanyak 2787 jiwa, tamat SMA sebanyak 6045 jiwa, tamat diploma sebanyak 442 jiwa, dan tamat sarjana sebanyak 1413 jiwa.⁴

Kehidupan sosial keagamaan berkenaan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Mengajarkan anak-anak supaya terbiasa dengan perilaku sosial yang utama, menanamkan dasar kejiwaan yang bergantung pada keyakinan Islam yang abadi, dan memperoleh kesadaran iman yang mendalam. Tujuan dari perilaku sosial keagamaan yakni agar mereka di masa depan bisa hidup pada masyarakat, berperilaku sosial yang baik, dan menyimpan akal sehat dan bijaksana. Agama juga berfungsi selaku sistem nilai yang mengandung standar tertentu pada kehidupan manusia.

Dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai tokoh Agama desa Semangat dalam melakukan banyak hal guna membangun kerukunan antar umat beragama. Banyaknya masyarakat beragama Islam di desa

⁴ Penyusun. 11.

Semangat dalam mereka mengajarkan masyarakat guna menghormati satu sama lain, terutama saat beribadah.

d. Mata Pencapaian dan Perekonomian Penduduk

Kondisi ekonomi desa Semangat dalam biasanya ditopang oleh beberapa mata pencapaian warga dan bisa dikategorikan pada beberapa bidang mata pencapaian. Salah satu penduduk lama desa Semangat dalam, yang sudah tinggal di sana selama beberapa dekade, mengatakan bahwa kehidupan masyarakat di desa Semangat dalam saat ini amat berbeda dari kehidupan sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu. Pada tahun 2000-an, aktivitas penduduk sebagian besar berhubungan dengan pertanian. Saat ini, banyak orang yang bekerja di sektor non-pertanian, seperti Pegawai Negeri Sipil, karyawan swasta, buruh pabrik, pedagang, tukang, dan lain-lain, sebab banyaknya pembangunan perumahan dan penduduk yang masuk.⁵

B. Tradisi *Baantar jujuran* pada Pernikahan Adat Banjar di Desa Semangat dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

1. Latar Belakang Masyarakat Adat Banjar Melakukan Tradisi *Jujuran*

Jujuran bisa didefinisikan selaku pemberian uang atau barang oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin perempuan, yang berasal dari kata ‘jujur’ pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁶ Pada masyarakat Banjar menganggap bahwasanya pemberian uang *jujuran* pada sebuah perkawinan

⁵ Kaspul Anwar, Wahyu Wahyu, and Deasy Arisanty, “Pembangunan Perumahan Di Desa Semangat Dalam Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat,” *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)* 9, no. 1 (2022), 29. <https://doi.org/10.20527/jpg.v9i1.12697>.

⁶ Sanawiah Sanawiah and Ikbal Reza Rismanto, “Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021), 56. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2442>.

yakni wajib, mereka menganggap tidak ada uang *jujuran* maka tidak ada perkawinan.

Jujuran yakni harta atau uang yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan selaku syarat guna melangsungkan perkawinan. Tradisi *jujuran* ini biasanya ditemukan di masyarakat hukum adat yang masih menganut garis keturunan *patrilineal*. *Jujuran* memberikan uang atau harta selaku imbalan atau kompensasi atas usaha orang tua guna membesarkan anaknya.⁷

Hukum adat Banjar dipakai oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan pada kehidupan sehari-hari mereka. Ini juga berlaku guna pernikahan adat Banjar, sebuah kebiasaan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, yang masih merupakan peristiwa sosial penting.

Masyarakat adat Banjar percaya bahwa tradisi perkawinan adat Banjar diwariskan dari leluhur dan didasarkan pada iman Islam, adat setempat, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Sejarah menunjukkan bahwa tradisi ini ada sejak sebelum kedatangan Islam, meskipun tidak diketahui dari mana sumbernya. Sebab mereka percaya bahwa tidak ada yang melanggar ajaran Islam, para ulama tidak menghapusnya atau melarang masyarakat guna mempertahankannya.

Begitu pula terjadi pada tradisi *Baantar jujuran*, yang merupakan salah satu upacara sebelum pernikahan. Masyarakat Banjar amat menghormati hukum adat, seperti yang terlihat ketika seseorang ingin menikah, pernikahan selalu dilakukan sesuai dengan tradisi yang mengandung nilai-nilai. Selain itu, tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang melanggar atau menyalahi aturan adat tersebut. Meskipun zaman sekarang

⁷ Azhari and Hariyanto, *Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, 3.

lebih maju daripada zaman dulu, istilah banjar '*maumpati apa ujar urang bahari haja kalo katulahan*' berarti selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh leluhur sebab jikalau tidak melakukannya, takut akan kualat atas tradisi.⁸

Menurut Bapak Andi salah satu tokoh masyarakat di desa Semangat dalam mengatakan,

*“Tradisi Baantar jujuran ini sudah ada sejak lama, dan terus akan berjalan turun temurun, tapi kita tidak tahu kapan tepatnya tradisi ini muncul, sebab budaya Banjar identik dengan cerita, mereka tidak mahir menulis. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, jarang sekali ada dokumen yang mencatat sejarah awal tradisi tersebut.”*⁹

Hal yang sama juga ditambahkan oleh Ibu Fatimah,

“Tradisi pasti merupakan sesuatu yang sudah berlangsung sejak lama. Pada fikih disebut ‘urf’ yang artinya yang bertahan lama. Tradisi ini tergolong hukum adat dan dikukuhkan dengan kaidah ‘al-adat muhakkamah’”.¹⁰

Dari hasil wawancara di atas terlihat adanya kesamaan. Ini tentang rasa kebersamaan dan komitmen atas tradisi. Tradisi merupakan tradisi nenek moyang yang wajib dijaga dan dilestarikan. Sebab jikalau tidak diikuti maka akan menimbulkan ketidaknyamanan. Itu terjadi. Hal ini juga didukung dengan kaidah Fiqih yakni “*Al-Adat Muhakkamah*”, yang artinya sebuah kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak melanggar syariat Islam.

⁸ Nor Fadillah et al., “Tradisi Baantar Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi sosial,” *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2022), 33. <https://doi.org/10.47732/adb.v5i2.183>.

⁹ Andi Hasanuddin, *Wawancara*, Pukul 11:00 WITA, November 2023.

¹⁰ Fatimah, *Wawancara*, Pukul 14:00 WITA, November 2023.

Pada masa lalu, mas kawin atau *jujuran* ini wajib disebutkan sepenuhnya pada waktu akad nikah sesuai dengan perjanjian yang dibuat pada upacara badatang atau bapapayuan. Permintaan guna menyebutkan *jujuran* ini secara keseluruhan terutama datang dari pihak laki-laki sebab ini berkenaan dengan status hukum dari *jujuran* tersebut di masa depan. Hal demikian ditegaskan oleh Bapak H. Kafandi dan Bapak Andi,

*“Mahar mengacu pada barang-barang yang tercantum pada akad nikah, seperti seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 100.000 rupiah. Kalaupun ada uang dibelakangnya, sejujurnya itu hanya sekedar hadiah dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti mahar. Oleh sebab itu, Anda wajib bisa memilah dan memilih mana yang termasuk pada kategori mahar dan hadiah.¹¹ Kalau melihat sejarah pada zaman Rasulullah SAW, beliau mempunyai seorang sahabat yang pada dasarnya menikah dengan mahar ayat Al-Quran. Rasulullah SAW menikahkan Siti Khadijah dengan mahar 500 ekor unta dan beberapa ekor kambing. Hal ini menandakan bahwa tidak ada larangan atau batasan mengenai mahar yang wajib diberikan kepada perempuan. Yang penting keduanya bahagia. Kami memperhatikan status mereka pada hal *jujuran*, yang merupakan tradisi kami selaku Banjar. Kalau dicantumkan pada akad nikah, maka statusnya selaku mahar, tapi jikalau tidak, maka hanya sekedar hibah.”¹²*

Dari wawancara ini, selaku warga Banjar, mereka perlu memahami penerapan *jujuran*. *Jujuran* digolongkan selaku mahar jikalau sudah dituangkan secara lengkap pada akad nikah. Tapi jikalau tidak disebutkan secara lengkap pada akad

¹¹ H. Kafandi, *Wawancara*, Pukul 10:00 WITA, November 2023.

¹² Andi Hasanuddin, *Wawancara*, Pukul 11:00 WITA, November 2023.

nikah, maka itu hanya sekedar hibah dan tidak mempunyai akibat hukum menurut Islam atau hukum positif.

Tapi, tradisi pernikahan Banjar mengalami banyak perubahan pada konteks zaman modern. Beragam elemen dimasukkan pada deskripsi tradisi pernikahan Banjar modern, seperti proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pasca pernikahan. Pada wawancara penulis Ibu Muzainah mengatakan bahwasanya:

*“Meskipun tetap mengikuti tradisi dan adat istiadat yang sudah ada sejak lama, pelaksanaan pernikahan adat Banjar di zaman sekarang lebih banyak berfokus pada upacara-upacara inti yang menyimpan makna simbolis. Upacara adat dan keagamaan seperti akad nikah dan prosesi masuk mempelai tetap dijunjung tinggi, meskipun mungkin ada penyesuaian pada detail.”*¹³

Pada masa itu secara tradisional, proses pernikahan adat Banjar dimulai dengan perijodohan, dimana kedua keluarga calon pengantin berpartisipasi. Tapi, orang Banjar sekarang lebih terbuka atas peran individu pada memilih pasangan hidup mereka. Perencanaan dan persiapan pernikahan juga berkembang sebab kedua belah pihak bisa berkomunikasi lebih mudah dengan pemakaian media sosial dan internet.

Hal tersebut berlaku pula pada tradisi *jujuran* yang menjadi bagian dari prosesi pada pernikahan masyarakat Adat Banjar. Zaman dahulu *jujuran* berjumlah dua real sasuku (dua seperempat riyal) artinya 4,5 atau sekarang kerap diartikan 450 atau Rp. 4500 selaku *jujuran* yang asal ada saja, yakni hanya semata-mata guna memenuhi syarat pernikahan.¹⁴ Masyarakat

¹³ Gusti Muzainah, *Wawancara*, Pukul 17:00 WITA, November 2023.

¹⁴ Siti Hajrah, Kadenun Kadenun, and Diyan Putri Ayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Senyerang

Banjar sudah berhasil menjunjung dan meneruskan tradisi *jujuran* yang sudah lama ada pada komunitas lokalnya. Tradisi ini berkisar pada tindakan memberikan hadiah kepada mempelai wanita, sebuah praktik yang disepakati oleh mempelai pria dan mempelai wanita.¹⁵ Tapi, saat ini, nilai jujur bergantung pada banyak hal, seperti:

- a. Status sosial orang tua gadis, (apa pekerjaan orang tua gadis, bagaimana latar belakang orang tua gadis, dll)
- b. Tingkat Pendidikan si gadis
- c. Pekerjaan si gadis
- d. Kecantikan si gadis

Melekatnya tradisi *jujuran* ini menimbulkan dampak-dampak sosial, antara lain pria menyimpan kedudukan yang tinggi sebab pria yang memberikan *jujuran* kepada wanita, tapi ada juga pandangan bahwa kedudukan pria pada tradisi *jujuran* merupakan pihak yang ditekan oleh wanita sebab yang menentukan besarnya jumlah *jujuran* yang diminta yakni pihak wanita.¹⁶

Bisa disimpulkan dari beberapa sumber wawancara atas informan bahwa ketika mempraktikkan tradisi *jujuran* ini, *jujuran* tidak hanya selaku pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, akan tapi menyimpan makna filosofis dibaliknya, diantaranya, *jujuran* selaku tanda bahwa mereka mencintai anak perempuan mereka, selaku penghargaan kepada

Jambi,” *Social Science Academic* 1, no. 1 (2023), 88. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i1.2541>.

¹⁵ Siti Hajrah, Kadenun Kadenun, and Diyan Putri Ayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Senyerang Jambi,” *Social Science Academic* 1, no. 1 (2023), 88. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i1.2541>.

¹⁶ Eko Rial Nugroho and Abdul Wahid, “Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartanegara: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Hukum Islam,” *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019), 123. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.64>.

anak, selaku cara guna menerima atau menolak lamaran dari pihak laki-laki, dan selaku kesepakatan tentang biaya perkawinan. *Jujuran* juga berfungsi selaku modal di masa depan.

2. Dasar Hukum *Jujuran*

Jujuran menjadi salah satu adat istiadat yang wajib dipenuhi secara mutlak pada pernikahan Banjar, menurut masyarakat adat Banjar *kadada jujuran kada kawa nikah* yang artinya tidak ada *jujuran* maka tidak bisa dilaksanakannya pernikahan.

Bersama dengan itu, diwajibkannya *jujuran* pada pernikahan masyarakat adat Banjar maka kehadirannya menyimpan landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat selaku pegangan calon suami selaku pihak yang mempunyai kewajiban memberikan *jujuran* kepada calon istri. Berikut anjuran Allah bagi mempelai pria memberikan sebuah maskawin guna menikahi seorang wanita.¹⁷ Adapun hal ini ditunjukkan pada firman Allah Swt berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَمَا فَكُّوهُ هُنَّ
مَرْيَتَا ﴿٤﴾ (النساء/4: 4)

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) selaku pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jikalau mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S. 4 [An-Nisa':4])

¹⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2006), 86.

Pada hal yang pertama bagi *jujuran* berlaku ketentuan-ketentuan hukum Islam berkenaan dengan mahar, sedangkan penggunaannya tetap selaku *jujuran* biasa.¹⁸

Sebagaimana dijelaskan pada surat al Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

(الحجرات/49: 13)

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami sudah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yakni orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S. 49 [Al-Hujurat:13])

Hukum *jujuran* pada Islam tidak menyimpan aturan yang jelas, tapi menyimpan kaidah yang bisa dipegang, yakni bahwa adat di masyarakat tertentu bisa dianggap baik dan berlaku secara umum. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum adat atau kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu bisa dipakai selaku sandaran hukum sesuai dengan keputusan hukum Islam:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat Kebiasaan itu bisa ditetapkan selaku hukum”¹⁹

¹⁸ Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*,

¹⁹ Duski Ibrahim, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, ed. Nyimas Amrina Rosyada, 1st ed. (Palembang: CV. Amanah, 2019), 90.

Pada bukunya, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Usman menyatakan bahwa adat bisa diterima jikalau memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, yang menunjukkan bahwa adat tersebut tidak mungkin dikaitkan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu berulang atau sudah mendarah daging pada masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-hadits.
- d. Sejalan dengan akal dan jiwa yang sejahtera.²⁰

Dengan demikian, penulis sampai pada kesimpulan bahwa Pada adat Banjar, *baantar jujuran* yakni hadiah yang diberikan selaku tanda terima kasih dan terima kasih. *Baantar jujuran* termasuk uang secara keseluruhan, serta barang-barang penting yang biasanya dibutuhkan pengantin wanita. *Jujuran* yakni syarat lain guna menikah. Pada aturan agama apa pun, tidak ada yang menuntut *jujuran*. Bahkan pada hukum Islam, dia hanya bertanggung jawab guna membayar mahar atau mas kawin. *Jujuran* bukanlah mahar atau mas kawin. Tapi, budaya yang mengikat orang dari generasi ke generasi menyusun orang percaya bahwa *jujuran* yakni sesuatu yang wajib dilakukan bersamaan dengan mahar atau mas kawin

3. Fungsi dan Tujuan Masyarakat Adat Banjar di Desa Semangat dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

Jujuran pada perkawinan masyarakat Banjar mengandung setidaknya tiga tujuan, yakni:²¹

²⁰ Sanawiah and Rismanto, "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam." 57.

²¹ Azhari and Hariyanto, *Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, 82.

- 1) Pada hal kedudukan, yakni pilar perkawinan di masyarakat Banjar.
- 2) Pada hal fungsi, uang *jujuran* yakni hadiah yang diberikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita selaku biaya resepsi pernikahan dan penyediaan kehidupan kemudian guna tinggal di rumah tangga.
- 3) Pada hal tujuan, uang *jujuran* yakni guna memberikan prestise (tanda kehormatan) bagi wanita jikalau jumlah yang ditetapkan bisa dipenuhi oleh calon mempelai laki-lakinya.

Menurut pandangan masyarakat Banjar *jujuran* bukan semata-mata hanya pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan melainkan sudah menjadi pilar pada perkawinan Adat Banjar. Mereka menganggap *jujuran* seperti rukun pada perkawinan yang bilamana tidak terpenuhi maka tidak bisa terjadinya sebuah pernikahan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ibu Muzainah,

*“Masyarakat Adat Banjar sudah menjadikan jujuran ini sama kedudukannya seperti rukun nikah, dan menyimpan sanksi bilamana tidak dikerjakan. Mereka mengatakan kadada jujuran kada kawa nikah. Sebab uang jujuran nanti dipakai guna biaya acara pernikahan.”*²²

Lain halnya sebagaimana yang diutarakan Ibu Alma,

*“Pada proses tradisi maantar jujuran baik dari kesepakatan sampai pada acaranya yang memegang peran penting ialah orang tuanya, oleh sebab itu yang mempunyai kepentingan ialah si orangtua agar mempunyai status sosial yang sama bahkan lebih jikalau dibandingkan dengan masyarakat sekitar.”*²³

²² Gusti Muzainah, Wawancara, Pukul 17:00 WITA, November 2023.

²³ Alma Husaini, Wawancara, Pukul 10:00 WITA, November 2023.

Sebenarnya, cara terbaik guna menentukan seberapa jujur seseorang bukanlah dengan melihat berapa banyak orang di sekitarnya. Sebaliknya, sebab kemampuan setiap orang berbeda-beda pada memberikan tingkat *jujuran* tertentu, keputusan musyawarah keluarga wajib menjadi patokan. Tapi, dengan gengsi dan keegoisan, sebagian orang juga tidak bisa menghindari kepentingan status sosial mereka.

Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa tradisi maantar jujur merupakan salah satu identitas dan ciri khas masyarakat Banjar sehingga mempunyai kewajiban guna melestarikan tradisi tersebut, sebagaimana yang dipaparkan oleh beberapa Informan:

“Tujuan masyarakat memakai tradisi ini mayoritas dikarenakan ini merupakan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan pada setiap prosesi perkawinan. Oleh sebab itu tidaklah penting mengemukakan gengsi dan sebagainya, tapi yang penting ialah musyawarah agar mendapatkan hasil dan pernikahan yang penuh barokah.”²⁴

“Adapun yang menjadi tujuan masyarakat melaksanakan tradisi ini tidak ada secara khusus, tapi mereka semata-mata melaksanakan apa yang sudah menjadi warisan dari nenek moyang mereka.”²⁵

“Pada upacara maantar jujuran mengandung nilai-nilai sendiri, seperti sistem tawar menawar merupakan simbol sejauh mana keseriusan pihak laki-laki pada meminang si perempuan. Selaku wujud penghormatan kepada pihak perempuan.”²⁶

²⁴ Fatimah, Wawancara, Pukul 14:00 WITA, November 2023.

²⁵ Hajah Naimah Hanum, Wawancara, Pukul 09:00 WITA, November 2023.

²⁶ Tera Puspita, Wawancara, Pukul 10:00 WITA, November 2023.

Dari jawaban diatas terlihat beberapa informan yang menyatakan bahwa kesadaran dan tujuan masyarakat melaksanakan tradisi mantar jujur terbagi menjadi Kesadaran dan tujuan masyarakat saat menerapkan tradisi maantar *jujuran* bisa dibagi menjadi dua kategori: Pertama, faktor sosio-ekonomis yang ditunjukkan oleh lingkungan sosial mereka seperti Melihat status pihak keluarga Wanita, Selaku rasa hormat bagi laki-laki calon suami serta Bantuan biaya guna resepsi perkawinan. Kemudian yang kedua, faktor filosofis yang ditunjukkan oleh masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung pada tradisi ini, seperti penghargaan atas pernikahan dan sebagainya.

4. Praktik *Baantar jujuran* pada Pernikahan adat Banjar

a. Proses Penentuan *Jujuran*

Badatang merupakan prosesi lamaran atau meminang mempelaui perempuan. Adalah melamar secara resmi. Dalam mengajukan lamaran pihak keluarga laki-laki kembali menunjuk seseorang untuk menyampaikan lamaran tersebut, biasanya wanita yang masih ada hubungan keluarga dengan pihak pemuda yang akan dijodohkan itu.

Pada waktu melamar resmi kadang-kadang terjadi bersilat lidah dengan pantun-pantun atau bahasa berkias lainnya, oleh utusan dari pihak pria dan pihak wanita yang menerima. Di samping sarat umur bagi utusan tersebut juga pandai (fasih) berbicara juga bertutur kata yang baik. Pantun yang biasa disampaikan pada waktu lamaran resmi disampaikan, antara lain: “*Apa dicari bayan manari, Katutut bajalan malam, Apa dicari datang kamari, Kami manuntut janji samalam.*”

Jawaban mengenai penerimaan atau penolakan lamaran yang disampaikan itu biasanya tidak disampaikan langsung pada saat acara melamar tersebut, tetapi

disampaikan kemudian. Tenggang waktu antara jawaban mengenai diterima atau ditolaknya lamaran itu antara 3 hari sampai 15 hari. Alasan yang dipakai untuk penundaan jawaban tersebut ialah guna rnerundingkan dengan seluruh keluarga, walaupun sebenarnya sudah sepakat untuk diterima, tetapi ditunda jawaban tesebut. Hal yang demikian menyangkut harga diri (gengsi) dari orang tua si gadis seolah-olah ingin betul bermenentukan pemuda tersebut, jika penerimaan disampaikan pada saat itu juga dengan langsung.

Sebaliknya juga penolakan sama halnya demikian, tetap ditunda jawabannya, untuk rnenghindari agar jangan sampai keluarga pihak pemuda ini merasa tersinggung dengan adanya penolakan langsung tersebut.

Upacara ini dilakukan bertempat di rumah orang tua calon mempelai pria dengan mengundang keluarga dan tetangga yang dekat. Utusan dari pihak pria dan dari pihak wanita terdiri dari pria kedua belah pihak. Yang diutus ini selain tua juga pandai bersilat lidah. Waktu yang dipakai yakni pada malam hari sesudah shalat Isya.²⁷

Sesudah lamaran diterima, perundingan terjadi tentang seberapa besar *jujuran* calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Tapi, saat ini terdapat perubahan seiring berjalannya zaman.

Tradisi tawar menawar itu masih dilakukan, tapi dengan cara yang berbeda, yakni dengan berbicara secara langsung tanpa memakai uang. Baik utusan laki-laki

²⁷ Idwar Saleh et al., *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, ed. Syarifuddin, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan* (Kalimantan Selatan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1992), 51.

maupun perempuan biasanya terdiri dari ibu-ibu yang sudah lanjut usia atau ibu-ibu yang dituakan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Tera,

“Nah, sesudah lamaran diterima Jadi, yang melamar itu pihak keluarga laki-laki datang kepada keluarga perempuan Sesudah lamaran diterima oleh pihak keluarga perempuan. Maka tahap selanjutnya yakni tahap babapayuan. Babapayuan ini disebut juga dengan membicarakan masalah jujuran Berapa jujuran yang diinginkan atau yang diminta oleh pihak Perempuan, pilihan yang diinginkan yakni pilihan yang dipilih. Lain lagi kalo jujurannya ditentukan secara sepihak oleh keluarga perempuan, biasanya sebelum keluarga laki-laki datang, pihak perempuan sudah menentukan jujuran yang wajib dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Dan pihak laki-laki wajib menerimanya, nah yang seperti ini biasanya bilamana terlalu besar nominalnya bagi pihak laki-laki biasanya batal perkawinannya. Yang mengatur ini biasanya ibu-ibu sesepuh na.”²⁸

Selaku penerima jujuran, pendapat lain juga diungkapkan oleh Juniati,

“Pada saat pihak laki-laki datang’ biasanya dari pihak perempuan langsung menyebutkan jumlah yang diminta pada proses menentukan jujuran. Sesudah itu, pihak lelaki segera menyanggupi. Tapi, ada jua pihak laki-laki yang datang dan menanyakan tentang tingkat jujuran, tapi tidak langsung diberikan jumlahnya, sebab dianggap tidak pantas. Mereka biasanya memakai bahasa seperti “pian mintanya berapa guna kawinan ini?” atau kata-kata serupa. Tapi, ada juga pihak laki-laki yang langsung mengatakan, “ulun sanggupnya segini

²⁸ Tera Puspita, Wawancara, Pukul 10:00 WITA, November 2023.

(menyebutkan nominal serta lainnya)”. Tawar menawar tadi ni biasanya dari pihak perempuan sekaligus melihat laki-laki ni serius tidak dengan anak perempuannya, sejauh mana kesiapannya guna memperistri.²⁹

Dari hasil wawancara penulis atas kedua informan tersebut, menunjukkan bahwa pada proses menentukan *jujuran*, ada yang secara sepihak perempuan mematok jumlah *jujuran* yang diinginkan. Tapi, ada juga laki-laki yang dating melakukan musyawarah dengan kedua belah pihak guna menentukan tingkat *jujuran* yang akan diberikan.

Berbeda dengan sebelumnya, yang dikatakan oleh Leni mengatakan bahwasannya pada penentuan *jujuran* bisa juga seikhlasnya dari pihak laki-laki.

“Ketika menentukan besarnya jujuran dari pihak perempuan tidak mematok berapa nominalnya, tapi seikhlasnya saja dari pihak perempuan dan kesanggupan dari pihak laki-lakinya mau memberi berapa.”³⁰

Oleh sebab itu, penulis mendapati bahwa terdapat beberapa pola pada proses menentukan jumlah *jujuran* yang diperlukan oleh keluarga calon mempelai perempuan. Pola pertama terjadi lewat persetujuan kedua belah pihak, yang memungkinkan pihak laki-laki memperkirakan berapa banyak *jujuran* yang akan diminta keluarga calon mempelai perempuan guna menghindari penolakan keluarga perempuan. Pola kedua yakni penentuan secara sepihak oleh

²⁹ Juniati, Wawancara, Pukul 09:00 WITA, November 2023.

³⁰ Lena, Wawancara, Pukul 12:00 WITA, November 2023.

keluarga perempuan, yang memungkinkan pihak laki-laki memperkirakan jumlah *jujuran*.

b. Jumlah Besaran *Jujuran*

Jujuran tidak bisa dipisahkan dari uang. Pada masyarakat umum, tingkat *jujuran* biasanya dihitung berdasarkan seberapa *jujuran* mayoritas orang di wilayah tersebut; tapi, tidak ada batas minimal atau maksimal guna *jujuran* sebab semua orang setuju guna itu. *Jujuran* pada masa lalu hanyalah *jujuran* guna menikah.³¹

Pada masa lalu, semua jumlah yang disepakati di acara *Badatang* atau *Basasuluh* disebutkan ketika persetujuan diberikan. Ini mirip dengan posisi mahar pada Islam, yang menyimpan kekuatan di mata hukum Islam dan Hukum Positif. Jikalau perkawinan atau perkawinan tidak berhasil, istri bisa meminta cerai sebelum suaminya pergi. Misalnya, pria mendanai pesta pernikahan di komunitas Banjar, dan undangan tidak banyak sebab uang terbatas. Wanita tidak ingin membayar biaya pernikahan yang lebih besar.³²

Tapi, kini banyak faktor mempengaruhi tinggi rendahnya penentuan *jujuran* juga dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yakni:

1) Bergantung pada seberapa besar pasaran di daerahnya

Tiap daerah biasanya menyimpan standar mengenai seberapa besar jumlah yang dikeluarkan pihak laki-laki guna *jujuran*. Ada daerah yang menganggap

³¹ Siti Hajrah, Kadenun Kadenun, and Diyan Putri Ayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Senyerang Jambi," *Social Science Academic* 1, no. 1 (2023), 88. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i1.2541>.

³² Arie Sulistyoko, "Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis)," *An-Nuha* 7 (2020), 26.

dengan Rp. 35.000.000. sudah terbilang cukup besar nominalnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pendapatan warga sekitar. Contohnya seperti di sebuah daerah kisaran harga pasaran *jujuran* perempuan muda yakni Rp. 50.000.000, anak dengan latar belakang orang tua tinggi misalnya seorang pejabat yakni Rp. 100.000.000, dan bagi seorang janda sebesar Rp. 25.000.000. Tapi, hal ini bisa berubah sesuai dengan musyawarah bersama dengan kedua belah pihak ketika melamar.

2) Kedudukan sosial dari orang tua calon mempelai perempuan

Jikalau orang tua perempuan yakni pejabat atau pengusaha, mereka akan lebih tinggi nominal *jujuran*-nya daripada keturunan peternak, petani, atau guru. Selain itu, Jikalau orang tua perempuan yakni tokoh agama yang tegas, maka lebih pula *jujuran* yang mereka terima.

3) Pendidikan serta status karir dari calon mempelai perempuan

Sebab orang-orang percaya bahwa ibu bertanggung jawab guna mendidik anak-anak mereka, tingkat pendidikan perempuan juga bisa mempengaruhi tingkat *jujuran*. Oleh sebab itu, seorang perempuan yang menyimpan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih tinggi pula *jujuran*-nya sebanding dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan wanita itu, semakin banyak ilmu yang dia miliki, yang akan amat bermanfaat bagi keturunannya. Seperti contoh, biaya sekolah menengah atas sekitar Rp. 25 Juta ke atas, dan biaya sarjana sekitar Rp. 30-35 Juta ke atas.

4) Kecantikan dari calon mempelai perempuan

Orang Banjar percaya bahwa seorang remaja putri menyimpan wajah yang lebih cantik daripada remaja putri lainnya, meskipun kecantikan itu relatif. Banyak pria berusaha guna menyimpan perempuan muda selaku istrinya sebab mereka menyimpan kemampuan guna mempertahankan dan mempertahankan kecantikannya.³³

Pada wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Hajah Naimah Hanum, beliau mengatakan bahwasanya Kemampuan guna *jujuran* berbeda guna setiap orang. Ada pihak perempuan yang meminta sedikit uang tapi biasanya meminta perlengkapan kamar seperti kasur dan lemari, tapi ada juga pihak perempuan yang menetapkan harga tertentu.

“Jumlah jujuran yang dikeluarkan setiap orang pastinya berbeda-beda, ada yang mengatakan bahwa keluarganya sudah mematok nominal, tapi ada juga yang tidak melakukannya, selain itu, ada yang hanya meminta uang dan meminta isian kamar, termasuk lemari dan kasur. semisal keluarga ulun diminta 20 juta guna isian kamar, tapi juga meminta uang jua sebesar 50 juta, karna, keluarga pihak perempuan merasa menyimpan latar belakang yang cukup baik. Pada situasi seperti ini, pihak perempuan biasanya memberi kesempatan tawar menawar kepada calon mempelai laki-laki yang tidak bisa menerimanya. Tapi, ada juga kasus di mana proses tawar menawar gagal sebab pihak perempuan terlalu tinggi

³³ Ali Sunarto et al., “Eksistensi Uang Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar: Perspektif Tokoh Agama Dan Generasi Muda,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 7, no. 2 (2023), 416. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.414-419>.

jujurannya sehingga pihak laki-laki tidak sanggup biasanya, ini mengakhiri pernikahan.”³⁴

Tapi, hal-hal yang disebutkan di atas bukanlah pedoman yang pasti guna menentukan jumlah *jujuran* lebih baik, penulis mengambil benang merah bahwa tidak ada pedoman yang pasti guna menentukan jumlah *jujuran* yang penting yakni kesepakatan antara dua pihak keluarga.

c. Prosesi Penyerahan *Jujuran* atau *Maantar Jujuran*

Berbeda dengan penyerahan mahar yang dilakukan ketika akad nikah, *jujuran* biasanya dilakukan ketika sebelum berlangsungnya akad nikah. *Maantar* berarti mengantar tanda ikatan pertunangan keluarga laki laki kepada pihak keluarga Wanita. *Upacara Maantar* ini diikuti oleh para ibu ibu dari kedua belah pihak, para tetangga dan kenalan agar mengetahui secara tersebut.

Untuk upacara *maantar* tersebut sering pula dirangkaikan dengan acara manaikakan *jujuran*, yaitu menyerahkan *jujuran* berupa uang kontan. Dengan diserahkannya uang *jujuran* itu secara tidak langsung pihak keluarga laki-laki yang melamar menghendaki upacara secepatnya dilaksanakan.

Yang mengantar dan menerima *patalian* ini biasanya yakni serombongan wanita, yang diutus dengan lewat undangan lisan oleh orang tua calon mempelai. Wujud “*patalian*” yang diantar ini, terdiri dari pakaian wanita selengkapnyanya, bahkan ada yang lebih dari satu buah tiap jenis, juga ditambah dengan alat-alat rias/kosmetik seperti

³⁴ Hajah Naimah Hanum, *Wawancara*, Pukul 09:00 WITA, November 2023

lipstick, minyak wangi, bedak dan sebagainya lengkap dengan tempat menyimpan (tas).³⁵

Waktu mengantar *patalian* ini siang hari, sekitar jam 10.00 - 12.00.³⁶

Cara membawa menyerahkan barang itu ada dua macam yaitu: ada yang dibungkus tiap jenis seperti keadaan biasa dan tiap bungkus dibawa oleh seorang wanita. Uang *jujuran* ini dibawa oleh utusan dengan dibungkus atau memakai tempat dari porselin, sejenis mangkok sayur yang memakai tutup (mangkok besi).

Ibu Naimah mengatakan,

*“Uang jujuran dimasukkan ke pada mangkok yang sudah diisi dengan beras kuning dan bunga rampai, dan juga dibungkus pada bungkus kecil yang terdiri dari bedak dan kembang. Tamu undangan yang hadir akan menerima hadiah ini. Jujuran ini bisa diserahkan ketika sebelum akad pernikahan dilangsungkan, biasanya sebulan atau seminggu sebelum nikah sebab uangnya dipakai guna prosesi pernikahan nanti. Adat-adat ini sudah ada sejak lama, jadi selama tidak menyalahi agama, tidak salah guna tetap dilestarikan hingga saat ini.”*³⁷

Tempat upacara ini di, rumah calon mempelai wanita pada siang hari, walaupun kadang-kadang ada yang dilaksanakan pada malam hari. Untuk tempat penerimaan uang mahar tersebut disediakan bakul yang biasanya dipakai untuk mencuci beras. Di dalam bakul tersebut sudah tersedia beras kuning dan bunga rampai. Cara penyerahan uang

³⁵ Saleh et al., *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*. 53.

³⁶ *Ibid*, 54.

³⁷ Hajah Naimah Hanum, *Wawancara*, Pukul 09:00 WITA, November 2023.

jujuran itu adalah sebagai berikut, yaitu: Utusan pihak pria yang membawa uang mahar tersebut memasukan uang mahar yang dibawanya di dalam bakul tersebut, kemudian diaduk dengan menggunakan “*wancuh*” (sendok dari kayu untuk mengaduk priuk waktu memasak), sehingga uang tersebut berpadu dengan bunga rampai dan beras kuning tersebut.

Kemudian uang *jujuran* tersebut dihitung ditengah umum dalam upacara tersebut, yang kemudian jika jumlahnya sudah cocok dengan yang sebenarnya, baru diteruskan kepada orang tua gadis dengan jalan memasukkan kembali uang tersebut ke dalam bakul tadi dan diserahkan kepada orang tua calon mempelai wanita.

Upacara ini diakhiri dengan mencicipi hidangan berupa kue bingka, alua-mealua, roti, nasi ketan dan makanan lainnya.

Seiring berjalannya zaman, menurut penuturan Bapak Andi hasanudin selaku tokoh masyarakat di Desa Semangat dalam mengatakan bahwa pada masa ini penyerahan *jujuran* mereka tak jarang pula yang melaksanakannya sesudah akad nikah.

“Acara ini biasanya dilakukan sebelum pernikahan, tapi sekarang banyak orang melakukannya sesudah pernikahan selain sebab mempelai laki-laki juga ingin ikut pada prosesi yang mengharuskan bersanding, beberapa ulama juga mengatakan bahwasanya lebih baik dilaksanakan sesudah akad, seusai menjadi muhrimnya. Tapi, kembali lagi keputusan ada di kedua belah pihak. Keputusan tiap pasangan berbeda-beda, ada yang sesudah akad, ada yang sebelum akad dengan kurun waktu tertentu seperti 2 bulan sebelumnya, satu minggu sebelumnya,

semua dikembalikan pada musyawarah kedua belah pihak.”³⁸

Sehingga bisa penulis simpulkan, proses penyerahan *jujuran* di Desa Semangat dalam ini tidak hanya menggunakan tata cara atau prosesi tradisi terdahulu yaitu dengan ada yang masih memakai tata cara tradisi terdahulu. Pada proses penyerahan uang *jujuran*, seorang wanita tua atau utusan dari pihak laki-laki menyerahkan uang *jujuran* yang sudah dibungkus dan dimasukkan ke pada wadah yang terdiri dari beras kuning dan bunga rampai. Selanjutnya, mempelai wanita menyerahkan dan mencampur uang dengan beras kuning dan bunga rampai dengan memakai wancuh, sebuah sendok kayu yang dipakai guna memasak. Namun, ada pula yang menyerahkannya sesudah akad nikah dilaksanakan, semua keputusan tersebut tergantung dari musyawarah kedua belah pihak.

³⁸ Andi Hasanuddin, *Wawancara*, Pukul 11:00 WITA, November 2023.

BAB IV
ANALISIS ATAS BAANTAR JUJURAN PADA PERNIKAHAN
ADAT BANJAR DI ERA MODERN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR
RAHMAN

A. Implementasi Praktik *Baantar jujuran* pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar di Era Modern

1. Praktik *Baantar jujuran* di Era Dahulu

Lewat syariat Islam, Allah memberikan salah satu petunjuk, yakni perintah guna melaksanakan pernikahan agar terhindar dari perbuatan zina. Islam memandang pernikahan selaku sesuatu yang mulia, sakral dan bermakna ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw. Di kutip oleh Hallymah Thussadyah dan Wahidah pada jurnalnya yang berjudul *A Case Study OF Jujuran Money For Bank Loans in the Community Kusan Hilir Sub-District*, Tanah Bumbu District Islam memandang pernikahan selaku sesuatu yang mulia, sakral dan bermakna ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw Pernikahan disyariatkan guna dirinya sendiri dan tidak disyariatkan oleh agama guna membujang. Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Abdullah Ibnu Mas'ud ra. berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami, 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu guna berkeluarga, maka hendaklah ia menikah, sebab hal itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa bisa mengendalikannya.'”
*(Muttafaq Alaihi).*³⁹

³⁹ Hallymah Thussadyah and Maura Putri, “Interdisciplinary Explorations in Research A Case Study Of Jujuran Money For Bank Loans In The Community Of

Berbicara mengenai perkawinan tidak akan jauh dari kata mahar, mahar merupakan pemberian yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada kesempatan akad nikah atau sesudah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tapi *nafaqah*⁴⁰. Salah satu cara guna mengukur kesiapan dan kesediaan seorang pria guna menafkahi calon istrinya yakni dengan melihat maharnya. Tidak ada satu pun pada syariat yang membatasi mahar terlalu tinggi dan tidak boleh melewati batas kemampuan, oleh sebab itu jumlah mahar diserahkan kepada kemampuan suami berdasarkan kemampuannya. Tapi, hal ini bisa diterima asalkan tidak memberatkan dan didasarkan pada kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak. Islam yakni agama yang penuh kasih sayang bagi mereka yang berada pada batas-batasnya.

Pada tradisi perkawinan Adat Banjar selain mahar, ada juga istilah lain yakni *jujuran*, yang dianggap selaku rukun nikah, yang berarti tidak ada pernikahan jikalau tidak ada *jujuran*. Ada juga yang menyebut *jujuran* dengan nama lain, yakni belanja nikah. *Jujuran* sendiri dibagi Kembali menjadi 3 bagian, yakni sebagai berikut:

- 1) Sejumlah uang yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki lewat musyawarah antar keluarga. Nilai yang diminta mulai dari Rp. 5.000.000,-, yang merupakan jumlah terkecil tanpa resepsi pernikahan, tapi pihak perempuan juga meminta antara Rp. 20.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-.
- 2) Barang-barang yang diserahkan oleh pihak laki-laki selama acara maantar *jujuran* termasuk pakaian wanita selengkap

Kusan Hilir Sub-District , Tanah Bumbu District,” *Eksplorasi Interdisipliner Dalam Jurnal Penelitian (IERJ)* 1, no. 3 (2023): 273–87.

⁴⁰ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 85.

(baju, sepatu, tas, dll.). Kemudian “seisi kamar”, yang mencakup lemari, selimut, kasur, dan lainnya.

- 3) Barang yang berfungsi selaku tambahan ketika menyerahkan barang-barang yang disebutkan di atas. Masyarakat Banjar percaya bahwa barang-barang seperti beras, bumbu dapur seperti garam, gula, dan sebagainya, dan pohon pisang dan kelapa menyimpan nilai yang diyakini menjadikan rumah tangga kedua mempelai abadi dan diberi rezeki yang terus mengalir.

Jujuran pada upacara pernikahan Adat Banjar bagi masyarakat Adat Banjar merupakan sebuah hal penting dan akan berdampak bilamana tidak menjalankannya. Masyarakat akan menganggap tidak menghormati adat yang ada bilamana tidak menjalankan tradisi *jujuran* tersebut. Selain hal tersebut uang *jujuran* biasanya dipakai guna membiayai pesta pernikahan, termasuk biaya rias pengantin, sewa tempat, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pernikahan. Selain itu, uang jujur sebagian dipakai selaku bekal guna kedua mempelai sesudah menikah.⁴¹

Seperti yang dikatakan oleh pasangan Juniati dan Sandi, pada wawancara yang sudah dilaksanakan di Desa Semangat dalam, mereka mengatakan:

*“Biasanya ketika hendak menikah tidak ada jujuran ada saja tetangga yang menggunjing, tapi da benarnya juga kalo tidak ada jujuran seperti kata orang dahulu, kadada jujuran kada kawin (tidak ada jujuran tidak bisa menikah) sebab selain menghormati adat istiadat uang jujuran juga dimanfaatkan guna biaya pernikahan.”*⁴²

⁴¹ M. Ahim Sulthan Nuruddaroini, “Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis,” *Sosial Budaya* 16, no. 1 (2019): 25, <https://doi.org/10.24014/sb.v16i1.6960>.

⁴² Juniati, *Wawancara*, Pukul 09:00 WITA, November 2023.

Pada zaman dulu, mas kawin atau *jujuran* ini wajib disebutkan sepenuhnya pada waktu akad nikah sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat pada upacara badatang atau *bapapayuan* (prosesi sesudah lamaran dari pihak laki-laki atas pihak perempuan dan guna memastikan besaran nominal *jujuran*). Permintaan guna menyebutkan *jujuran* ini secara keseluruhan terutama datang dari pihak laki-laki sebab ini berkenaan dengan status hukum dari *jujuran* tersebut di masa depan. Oleh sebab itu, jikalau perkawinan gagal disebabkan oleh pihak perempuan, ketika istri meminta cerai sebelum atau tidak mau dicampuri suaminya *jujuran* wajib dikembalikan setengahnya. *Jujuran* itu tidak bisa dikembalikan lagi atau dianggap hilang jikalau ada kegagalan atau jikalau pasangan laki-laki yang menceraikan istrinya. Inilah mengapa penting guna mengingat jumlah *jujuran* sepenuhnya selama akad nikah. Hal demikian ditegaskan oleh Bapak H. Kafandi dan Bapak Andi,

“Mahar mengacu pada barang-barang yang tercantum pada akad nikah, seperti seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 100.000 rupiah. Kalaupun ada uang dibelakangnya, sejujurnya itu hanya sekedar hadiah dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti mahar. Oleh sebab itu, Anda wajib bisa memilah dan memilih mana yang termasuk pada kategori mahar dan hadiah.”⁴³ Kalau melihat sejarah pada zaman Rasulullah SAW, beliau mempunyai seorang sahabat yang pada dasarnya menikah dengan mahar ayat Al-Quran. Rasulullah SAW menikahkan Siti Khadijah dengan mahar 500 ekor unta dan beberapa ekor kambing. Hal ini menandakan bahwa tidak ada larangan atau batasan mengenai mahar yang wajib diberikan kepada perempuan. Yang penting keduanya

⁴³ H. Kafandi, Wawancara, Pukul 10:00 WITA, November 2023.

bahagia. Kami memperhatikan status mereka pada hal jujuran, yang merupakan tradisi kami selaku Banjar. Kalau dicantumkan pada akad nikah, maka statusnya selaku mahar, tapi jikalau tidak, maka hanya sekedar hibah.”⁴⁴

Menurut Juniati selaku pelaku adat *jujuran* prosesi *jujuran* atau upacara tersebut dilaksanakan dilakukan di rumah orang tua calon mempelai pria, dengan mengundang tetangga dan keluarga. Orang-orang dari kedua belah pihak mewakili pihak pria dan wanita. Yang diutus ini tidak hanya tua, tapi mereka juga mahir bersilat lidah. Dan guna kapan waktunya biasanya mereka melakukannya pada saat malam hari sesudah sholat isya’ selesai.⁴⁵

Proses tawar menawar *jujuran* diawali dengan pihak pria menyampaikan uang pembuka mulut. Pihak perempuan tidak akan memulai upacara tersebut bilamana pihak laki-laki tidak menyampaikan uang pembuka mulutnya. Kemudian ketika pihak laki-laki sudah memulai, proses tawar menawar akan berlangsung yang dimulai dari pihak laki-laki memberi tahu maksud kedatangannya, kemudian terjadi dialog antara kedua belah pihak membahas mengenai jumlah besaran nominal dari *jujuran* tersebut. Biasanya pada upacara *jujuran* ini pihak perempuan menyuguhkan uang yang disusun pada baki tertutup oleh pihak laki-laki selaku penawaran atau penetapan pertama.

Sesudah itu, pihak laki-laki menyisihkan sebagian dari uang yang ada di baki tertutup dan menutup kembali baki itu. Selanjutnya, pihak laki-laki mengumpulkan dan menyerahkan seluruh penawaran pertama kepada pihak perempuan. Hal itu

⁴⁴ Andi Hasanuddin, *Wawancara*, Pukul 11:00 WITA, November 2023.

⁴⁵ Juniati, *Wawancara*, Pukul 09:00 WITA, November 2023.

terjadi sebanyak tiga kali penawaran tanpa diketahui khalayak ramai.⁴⁶

Zaman dahulu *jujuran* berjumlah dua real sasuku (dua seperempat riyal) artinya 4,5 atau sekarang kerap diartikan 450 atau Rp. 4.500 selaku *jujuran* yang asal ada saja, yakni hanya semata-mata guna memenuhi syarat pernikahan.⁴⁷ Hajah Naimah selaku pelaku *jujuran* pada masa itu mengatakan bahwasanya nominal *jujuran* pada zaman dulu itu hanya sedikit, yang penting cukup guna acara pernikahan, walaupun ada yang sampai tawar menawar pihak perempuan pasti mengerti.⁴⁸

Masyarakat Banjar sudah berhasil menjunjung dan meneruskan tradisi *jujuran* yang sudah lama ada pada komunitas lokalnya. Tradisi ini berkisar pada tindakan memberikan hadiah kepada mempelai wanita, sebuah praktik yang disepakati oleh mempelai pria dan mempelai wanita.⁴⁹

2. Praktik Baantar *jujuran* di Era Modern

Pernikahan adat Banjar sudah lama dianggap selaku warisan budaya yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. *Baantar jujuran* yakni salah satu upacara penting pada pernikahan adat Banjar. Praktik ini masih relevan selaku dasar keharmonisan pada

⁴⁶ Saleh et al., *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*. 52.

⁴⁷ Siti Hajrah, Kadenun Kadenun, and Diyan Putri Ayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Senyerang Jambi," *Social Science Academic* 1, no. 1 (2023), 88. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i1.2541>.

⁴⁸ Hajah Naimah Hanum, *Wawancara*, Pukul 09:00 WITA, November 2023.

⁴⁹ Siti Hajrah, Kadenun Kadenun, and Diyan Putri Ayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Senyerang Jambi," *Social Science Academic* 1, no. 1 (2023), 88. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i1.2541>.

pernikahan bahkan di era modern yang penuh dengan tantangan dan dinamika.

Praktik *baantar jujuran* menjadi semakin penting guna menjaga keintiman dan kestabilan pada pernikahan adat Banjar di tengah pergeseran budaya dan nilai-nilai sosial. Di era modern ini praktik *baantar jujuran* mengalami perubahan pada penentuan besaran nominal yang wajib dikeluarkan. Kini uang *jujuran* yakni kunci keberhasilan sebuah pernikahan seseorang. Selain itu *jujuran* juga dianggap selaku mewah atau tidaknya sebuah acara perkawinan. Oleh sebab itu, nilai *jujuran* yang ditentukan oleh pihak perempuan biasanya amat besar, berkisar antara puluhan hingga ratusan juta rupiah. Meskipun demikian, tingkat nominal *jujuran* yang tinggi atau rendah bukanlah ukuran yang bisa dipakai guna menentukan keharmonisan sebuah keluarga yang akan dibangun.

Pada proses penentuan besaran dari *jujuran* ini sekarang juga mengalami pergeseran dengan seiring berjalannya waktu. Pada saat ini nilai jujur bergantung pada banyak hal, seperti:

- a. Status sosial orang tua gadis, (apa pekerjaan orang tua gadis, bagaimana latar belakang orang tua gadis, dll)
- b. Tingkat Pendidikan si gadis
- c. Pekerjaan si gadis
- d. Kecantikan si gadis

Pada perkawinan Banjar, ketika mempelai pria datang dengan didampingi oleh beberapa utusan dari pihak keluarganya (pada prosesi *badatang*), pihak perempuan akan bertanya, “*berapa isi pamandirnya?*” atau berapa *jujuran* atau berapa *jujuran* yang akan dikeluarkan. Kemudian dari pihak laki-laki akan berunding hingga mencapai kesepakatan. Tapi sekarang kita bisa menjumpai pola selain lewat proses musyawarah antara kedua belah pihak, yakni ada pola

menentukan sepihak, dan ada pola yang tidak menentukan nilai nominal, Jadi tergantung keikhlasan atau keredaan.⁵⁰

Hasil wawancara dengan para informan yang melakukan tradisi jujur ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak merasa terbebani atau menganggap kebiasaan ini selaku sesuatu yang negatif. Akibatnya, kebiasaan ini dianggap selaku kebiasaan baik yang wajib diikuti oleh laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita di Desa Semangat dalam. Pada hal ini seperti yang dilakukan oleh pasangan Tari dan Ali, mereka yakni pasangan berhasil berawal dari negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sehingga mereka berhasil mencapai kesepakatan bersama dan melangsungkan pernikahannya dengan nominal *jujuran* yang sudah disepakati.

Tapi, ketika kegagalan guna memenuhinya terjadi maka akan menyebabkan cemoohan dari lingkungan sekitarnya dan bahkan berdampak buruk pada pernikahan anaknya di masa depan dengan menyalahkan pihak laki-laki dan selalu berandai-andai tentang *jujuran* pernikahan anaknya dulu dengan nominal yang seharusnya. Inilah salah satu problematika yang kerap dijumpai pada pernikahan masyarakat Banjar.

Seperti yang dialami oleh salah satu narasumber peneliti, yakni Ahmad dan Santi (nama samaran), mereka yakni calon pasangan suami istri yang gagal menikah atau batal menikah sebab nominal *jujuran* yang ditentukan dari pihak perempuan terlalu tinggi.

“awalnya kami sepakat guna musyawarah pada penentuan berapa besaran jujurannya, pada saat itu pihak perempuan mematok jujuran sebesar Rp. 65.000.000,-. Tapi ketika dari pihak keluarga perempuan menyebutkan nominalnya kami dari pihak

⁵⁰ Gusti Muzainah, Wawancara, Pukul 17:00 WITA, November 2023.

laki-laki sedikit merasa berat, kami menawarkan jujuran sebesar Rp. 45.000.000,-. Lalu kami melakukan tawar menawar dan ketika kami tunggu jawabannya selama 3 ternyata tidak mendapatkan kesepakatan yang dicapai.”

Akibat dari gagalnya proses tawar menawar tersebut, Ahmad dan Santi gagal melangsungkan pernikahannya. Pada sehari-hari dan Santi seorang gadis lulusan SMA dan orang tua yang terbilang dari keluarga menengah menganggap nominal tersebut sudah sesuai dan tidak terlalu tinggi dan dari pihak perempuan menganggap uang *jujukan* yang akan diberikan nanti bisa dijadikan modal usaha warung guna kehidupan sehari-harinya sesudah pernikahan. Selain itu, dari pihak perempuan menyampaikan bilamana *jujukan* terlalu kecil pesta pernikahannya pun tak akan semewah itu. Lain dengan keluarga Santi yang menganggap nominal tersebut tidak terlalu tinggi, Ahmad yang bekerja selaku sopir ekspedisi menganggap nominal tersebut terlalu tinggi, apalagi niat dari uang tersebut guna membuka usaha walaupun hasilnya akan dipakai juga guna kehidupan sehari-harinya kelak. Maka *jujukan* yang ditawarkan oleh pihak perempuan ditolak sehingga pernikahan batal dilangsungkan.

Berbeda dengan Ahmad dan Santi yang batal pernikahannya sebab tingginya *jujukan* yang ditawarkan pihak perempuan, pasangan pengantin Restu dan Ayu (nama samaran) juga sempat tertunda pernikahannya sebab nominal *jujukan* yang terlalu tinggi. Awalnya Restu menawarkan nominal *jujukan* kepada pihak perempuan sebesar 35 juta, tapi dari pihak perempuan menolak jumlah tersebut. Tapi, pihak dari Ayu menolak dan menawarkan *jujukan* sebesar 45 juta. Dari pihak keluarga perempuan menganggap nominal tersebut yakni jumlah yang wajar dan menurut mereka juga nominal

tersebut masih terbilang kecil, sebab Ayu seorang lulusan sarjana dan dari keluarga yang terbilang cukup. Dan pihak perempuan mengatakan bilamana *jujukan* yang terlalu sedikit maka pesta pernikahan yang akan dilaksanakan juga tidak bisa semeriah yang ada. Tapi, sebab Restu yang pekerjaan sehari-harinya hanya selaku buruh karyawan maka Restu merasa keberatan dengan jumlah demikian, walaupun kenaikannya hanya 10 juta tetap saja Restu merasa tidak sanggup.

Selang beberapa hari keluarga dari pihak perempuan mengundang keluarga dari pihak laki-laki guna memusyawarahkan pernikahan anaknya kembali, mereka berencana tidak membatalkan pernikahan anaknya sebab tidak ada titik temu dari kesepakatan besaran nominal *jujukan* yang dikeluarkan tapi menunda pernikahan tersebut hingga dari pihak laki-laki sanggup memenuhi *jujukan* tersebut. Pihak perempuan melakukan hal demikian sebab beberapa pertimbangan bilamana pernikahan anaknya batal dilaksanakan. 1 tahun lamanya pernikahan tersebut ditunda, Restu akhirnya bisa menikahi Ayu dengan *jujukan* yang sudah disepakati.

Menurut data dari beragam sumber, pemberian *jujukan* yakni kesepakatan, atau kesediaan, dari kedua belah pihak mengenai nilai *jujukan* yang diminta oleh pihak perempuan kepada mempelai laki-laki. Guna mencapai kesepakatan ini, kedua belah pihak sudah berbicara tentang nilai *jujukan* tersebut dan melakukan proses tawar menawar. Bilamana tidak berhasil mencapai kesepakatan pada penentuan *jujukan* maka pernikahan tersebut bisa tertunda bahkan hingga batal dilaksanakan.

Jikalau dilihat dari problematika pernikahan kedua narasumber diatas penulis melihat bahwa dianggap mewah atau tidaknya sebuah acara perkawinan dipengaruhi oleh jumlah

uang *jujuran*. Oleh sebab itu, nilai *jujuran* yang ditentukan oleh pihak perempuan biasanya amat besar, berkisar antara puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sebab faktor-faktor seperti status sosial, kecantikan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan, serta kebutuhan orang tua calon mempelai wanita guna biaya perkawinan dan biaya hidup.

D. Analisis Atas *Baantar jujuran* pada Pernikahan Adat Banjar di Era Modern Perspektif Hukum Islam dan Teori Double Movement Fazlur Rahman

1. Analisis Atas *Baantar jujuran* pada Pernikahan Adat Banjar di Era Modern Perspektif Hukum Islam

Dalam ajaran agama Islam, pernikahan dianggap selaku ikatan yang kuat dan komitmen yang kuat atas kehidupan, masyarakat, dan manusia guna menjadi seseorang yang terhormat.⁵¹ Pasangan suami istri menikah selaku janji atas Allah dan diri mereka sendiri. Tidak ada elemen Islam yang menentukan seseorang yang ingin menikah merasa sulit atau berat, termasuk mahar. Setiap tempat menyimpan kebiasaan dan tradisi unik, jadi tidak ada batasan guna mengikutinya, terlepas dari kemampuan, keadaan keuangan, dan adat keluarga.⁵²

Mahar yakni uang yang diberikan suami kepada istri selaku tanda kesetiaan dan kesepakatan mereka pada pernikahan. Meskipun tidak diwajibkan pada hukum Islam, mahar dianjurkan selaku tanda kesepakatan dan kesetiaan antara keduanya. Menurut KHI, mahar merupakan sebuah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon

⁵¹ Atabik and Mudhiah, *Pernikahan*, 300.

⁵² Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*.

mempelai perempuan, baik berupa barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁵³

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَعَاجِزٍ أَخْدَانٍ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾
(المائدة/5: 5)

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlul kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, bilamana kamu membayar maskawin mereka guna menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak guna menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur sesudah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S. 5 [Al-Ma'idah:5])

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang lelaki wajib membayar mahar kepada calon istrinya. Hal itu wajib dilakukan dengan senang hati. Seseorang wajib memberikan mahar kepada istrinya dengan sukarela. Jikalau pihak suami dengan suka hati mengembalikan sebagian dari maskawin

⁵³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. 47

kepadanya sesudah menyebut mahar, maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan sesuai dengan hukum.⁵⁴

Menurut masyarakat, Tradisi *jujuran* ini yakni pemberian yang menyimpan status yang sama dengan mahar pada Islam, sebab mahar yakni salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi menurut agama Islam. Para imam mazhab juga menyatakan beberapa pendapat, seperti.⁵⁵

- Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar selaku sejumlah uang yang menjadi hak isteri sebab akad perkawinan atau sebab terjadinya senggama dengan sesungguhnya;
- Mazhab Maliki mendefinisikan mahar selaku sesuatu yang menjadikan istri halal guna digauli;
- Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar selaku sesuatu yang wajib dibayar sebab akad nikah atau senggama; dan
- Mazhab Hambali mendefinisikan mahar selaku imbalan sebuah perkawinan, baik disebutkan secara eksplisit atau tidak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya mahar yakni sebuah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang menjadi haknya selaku salah satu syarat pada pernikahan.

Kemudian kedudukan mahar menurut mayoritas ulama, mahar bukanlah salah satu rukun atau syarat perkawinan dalam perkawinan, sehingga dalam ijab qabul bila jumlah mahar tidak disebutkan atau dilupakan, tidak menghalangi akad nikah atau dengan atau dilupakan, tidak menghalangi terjadinya akad nikah atau dengan kata lain perkawinan itu tetap sah.

⁵⁴ M.H. Theadora Rahmawati, S.H., *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021, 83. <http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/buku_ajar.pdf>.

⁵⁵ Muhammad Shuhufi, Kata Kunci, and : Mahar, "Mahar dan Problematikannya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)," *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015), 122.

Dengan kata lain perkawinan itu masih sah. Namun, harga tetap harus diberikan dalam sebuah pernikahan. Karena selain kesucian akad nikah, mahar juga merupakan tanda keikhlasan niat baik sebagai tanda keseriusan niat baik seorang pria untuk berumah tangga.

Penyebutan mahar didalam akad nikah telah disepakati oleh ulama, karena dapat mematahkan perlawanan dan lebih lagi bermanfaat bagi perempuan. Namun, hal itu bukanlah suatu keharusan, terkadang ditemukan adanya akad nikah yang tidak menyebutkan mahar karena hal itu merupakan pengaruh dari akad nikah, jika tidak ada akad maka tidak ada kewajiban.

Menurut Ibnu Qutadah dalam *Al-Mughni*, perkawinan sah tanpa menyebutkan maharnya. Oleh karena itu, Islam menghalalkan *zawaju at-tafwidh* atau pernikahan tanpa menyebutkan mahar. Dalam akad nikah, mahar mustahab lebih diutamakan, perkawinan tetap sah tanpa menyebutkan maharnya, kecuali Syafi'i dan Mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa penyebutan mahar dalam akad nikah adalah mustahab. Namun mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa penyebutan mahr dalam akad nikah adalah *mustahab*. Hal ini karena Rasulullah SAW memberikan contoh, Beliau selalu menyebutkan mahar dalam akad nikah atau ketika mengawinkan sahabatnya. Oleh karena itu penyebutan mahar dalam akad nikah adalah *mustahab* dan lebih baik daripada tidak menyebutkannya.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mahar harus disepakati sebelum akad nikah dilangsungkan, agar tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan jika mahar tidak disepakati sebelumnya. Mahar diberikan kepada pihak perempuan apabila terjadi kerugian yang tidak dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan tentunya.

Mengenai batasan jumlah mahar, syariat Islam tidak menentukan kadar minimal dan maksimal mahar. tingkat minimum dan maksimum mahar. Hal ini disebabkan karena orang berbeda-beda dalam hal kekayaan dan kemiskinan, dan tidak sama luas dan sempitnya, dan setiap tempat mempunyai adat istiadat dan kebiasaannya masing-masing. Setiap tempat mempunyai adat istiadat dan kebiasaannya masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada batasan besarnya mahar, sehingga setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai dengan keadaan dan adat istiadat keluarganya.

Semua teks yang membahas mengenai mahar menunjukkan bahwasanya tidak ada persyaratan dalam mahar, kecuali sesuatu yang memiliki harga tanpa mempertimbangkan banyak atau sedikit. Bahkan mungkin berupa cincin besi, atau secangkir kurma, atau apa pun, asalkan kedua belah pihak dalam kontrak bersedia dan kedua belah pihak dalam kontrak bersedia dan puas dengannya.⁵⁶

Disunnahkan agar maharnya ringan dan tidak terlalu tinggi menentukan mahar. Merujuk pada sabda Rasulullah saw: *“Pernikahan yang paling utama adalah pernikahan yang paling rendah maharnya.”* Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa: *“Sungguh, wanita adalah makhluk yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya.”* Juga telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Al-Hakim dari Uqubah bin Amir yang mengatakan bahwa: *“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.”* Hikmah dari larangan mahar yang tinggi telah dijelaskan, antara lain adalah untuk memudahkan para pemuda untuk kawin sehingga mereka tidak menghindar perkawinan dan agar tidak menimbulkan

⁵⁶ Sayyid Sabiq, “Fikih Sunnah,” *Fiqh Sunnah*, 2008, 676-677.

permusuhan terhadap keluarga karena karena mahar yang terlalu tinggi.⁵⁷

Dalam KHI Pasal 31 tertuang “*Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam*”.⁵⁸ Pasal ini memberikan penjelasan bahwa jumlah yang dianjurkan dari mahar adalah ukuran kesederhanaan sedangkan kesederhanaan sifatnya relatif bergantung pada batas kemampuan dan kesanggupan mempelai pria. Namun jujuran ini ditinggikan menjadi diperbolehkan jika mempelai pria mampu menyanggupi dengan rela dan ikhlas.

Hal ini berbanding terbalik dengan *jujuran* yang biasanya dilakukan dalam jumlah yang lebih besar dari mahar yang dianjurkan tidak menghalangi terlaksananya pernikahan. Pada kenyataannya di masyarakat, berapapun jumlah *jujuran* yang diberikan, sudah dibicarakan berdasarkan kesepakatan, artinya kedua belah pihak sudah rela menerima jumlah *jujuran* yang telah disepakati.

Ketika berbicara mengenai *jujuran*, *jujuran* merupakan adat istiadat yang secara turun-temurun masih terus dilaksanakan. Oleh sebab itu, sebab *jujuran* yakni kebiasaan masyarakat desa Semangat dalam, maka kebiasaan atau tradisi tersebut bisa dipakai selaku dasar hukum. Hal yang sama juga ditambahkan oleh Ibu Fatimah,

“Tradisi pasti merupakan sesuatu yang sudah berlangsung sejak lama. Pada fikih disebut ‘urf yang artinya yang bertahan lama. Tradisi ini tergolong hukum

⁵⁷ *Ibid*, 235.

⁵⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam. 70.

adat dan dikukuhkan dengan kaidah “al-adat muhakkamah”⁵⁹.

Pada kaidah fikih menyatakan bahwa perilaku masyarakat seperti hal ini termasuk pada kaidah ke-5

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat itu bisa menjadi dasar pada menetapkan hukum”⁶⁰

Kaidah tersebut menggambarkan bahwasanya pada sebuah keadaan, adat bisa dijadikan pijakan guna mencetuskan sebuah hukum ketika tidak ada dalil syar’i.⁶¹

Pada bukunya, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Usman menyatakan bahwa adat bisa diterima jikalau memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, yang menunjukkan bahwa adat tersebut tidak mungkin dikaitkan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu berulang atau sudah mendarah daging pada masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-hadits.
- d. Sejalan dengan akal dan jiwa yang sejahtera.⁶²

Dengan mempertimbangkan kaidah tersebut, kebiasaan masyarakat bisa dipakai selaku dasar hukum. Oleh sebab itu, sebab *jujuran* yakni kebiasaan masyarakat di

⁵⁹ Fatimah, Wawancara, Pukul 14:00 WITA, November 2023.

⁶⁰ Dr. Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Cet 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020). 196.

⁶¹ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyah Iqtishadiyah*, Cet 1 (Malang: Literasi Nusantara, 2019). 155.

⁶² Sanawiah and Rismanto, “Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam.” 57.

Semangat Dalam, kebiasaan tersebut bisa dipakai selaku dasar hukum.

Pada dasarnya pada kajian ushul fikih, sebuah kebiasaan masyarakat yang amat dipatuhi pada kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram dan kebiasaan tersebut sudah berlangsung pada kurun waktu yang lama baik berupa ucapan ataupun perbuatan disebut dengan *urf*.⁶³

Menurut buku Prof. Amir Syarifuddin 'Ushul Fiqh', *Urf* bisa diterima selaku dasar guna mengistinbathkan hukum, sebab para ulama setuju dengan menetapkan beberapa syarat:

- 1) *Urf* menyimpan manfaat dan logika;
- 2) Berlaku umum di kalangan orang yang terkait dengan lingkungan *urf*, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat;
- 3) *Urf* yang dijadikan dasar penetapan sebuah hukum berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian;
- 4) Tidak bertentangan dengan dalil syara' atau prinsip pasti; dan
- 5) Tidak bertentangan dengan kata-kata atau pernyataan yang jelas.

Sehingga dari sisi kesesuaiannya dengan nash, yakni *urf* *shahih*.⁶⁴ Bilamana sesuatu yang sudah saling dikenal secara baik oleh manusia, tidak bertentangan dengan hukum syara', dan tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Maka, *ujuran* bisa dikatakan selaku *urf* *shahih*.

Dengan demikian, apabila berbicara mengenai *urf* dengan mempertimbangkan tradisi atau kebiasaan yang sudah ada pada masyarakat dan sudah diterima oleh masyarakat umum, *baantar ujuran* yakni tradisi yang tidak diwajibkan

⁶³ Firdaus, *Ushul Fiqih: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2017). 108.

⁶⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, ed. Ed. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011). 416.

pada hukum Islam, tapi diterima selaku bagian dari budaya dan adat masyarakat Banjar. *Jujuran* diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan dipakai selaku resepsi pernikahan sesuai dengan adat istiadat di daerah tersebut. Selanjutnya, uang *jujuran* biasanya juga dipakai selaku pesta. Pesta yang dimaksudkan yakni walimah, yang dilakukan oleh pihak perempuan. Seperti ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdulllah bin Mas'ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ

سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ⁶⁵

“Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin selaku kebaikan maka di sisi Allah selaku sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin selaku kejelekan maka ia di sisi Allah yakni selaku sebuah kejelekan.”

Meskipun hukum Islam tidak mengatur tradisi *jujuran* bagi msyarakat Banjar, itu boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat atau akidah. Selain itu pernikahan tersebut dilakukan dengan nilai yang amat sederhana, tapi didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, perkawinan ini dianggap sah menurut hukum Islam.

Maka bilamana sebuah perkawinan yang dilaksanakan tanpa menjalankan tradisi *jujuran* perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum Islam. Pada wawancara yang dilakukan Bersama Bapak H. Kaffandi selaku tokoh agama di desa Semangat dalam beliau mengatakan bahwasanya ketika berbicara mengenai *jujuran* dilihat dari hukum islam bisa

65

<https://muslim.or.id/25357-penjelasan-atsar-kebaikan-adalah-apa-yang-dianggap-baik-oleh-kaum-muslimin.html> (diakses pada 24/06/2024).

dilihat dari bentuknya, bilamana *jujuran* tersebut memberikan manfaat maka mengapa tidak guna dipakai.

“Selagi tidak menyalahi syariat Islam dan tidak meninggalkan madarat maka tidak apa-apa. Tapi ketika sampai memberatkan pihak laki-laki, atau bahkan selaku media jual beli dan mendatangkan madarat ya wajib ditinggalkan.”⁶⁶

Mengutip dari jurnal *A Case Study Of Jujuran Money For Bank Loans In The Community Of Kusan Hilir Sub-District*, Tanah Bumbu District oleh Hallymah Syekh Al Arsyad Al Banjari pada kitab *an nikah*

“Disunnahkan bagi orang yang ingin menikah guna memulainya, dengan syarat dia mendapatkan biaya pernikahan, seperti mahar, nafkah, dan pakaian. Akan tapi, jikalau dia tidak menyimpan kemampuan guna menikah, maka lebih utama baginya guna maka lebih utama baginya guna menahan diri dari menikah, maka hendaknya ia mengganti keinginannya dengan berpuasa.”⁶⁷

Oleh sebab itu, Syaikh Arshad Al Banjari menjelaskan bahwa pernikahan menjadi sunnah ketika ada kemampuan guna membiayainya. Yang dimaksud dengan kemampuan yakni nafkah atau *jujuran*, yang meliputi mahar, pakaian, dan nafkah. Jadi, jikalau tidak ada biaya guna membiayai pernikahan, maka tidak boleh menikah dan dianjurkan guna berpuasa guna menahan hawa nafsu.

Tapi tak sedikit problematika yang berkenaan dengan *jujuran* ini tak bisa dihindari, seiring berjalannya waktu pada

⁶⁶ H. Kafandi, *Wawancara*, Pukul 10:00 WITA, November 2023.

⁶⁷ Thussadyah and Putri, “Interdisciplinary Explorations in Research A Case Study Of Jujuran Money For Bank Loans In The Community Of Kusan Hilir Sub-District , Tanah Bumbu District.”. 276.

pelaksanaan praktek tradisi *jujuran* kerap menjumpai permasalahan-permasalahan sebelum pernikahan. Tradisi ini bisa mempersulit pelaksanaan pernikahan bilamana tidak berdasarkan asas kerelaan dan kesederhanaan. Masalah yang kerap terjadi pada masyarakat banjar pada tradisi *jujuran* ini diantaranya yakni: tingginya nominal *jujuran* yang diminta dari pihak keluarga perempuan sedangkan pihak laki-laki tidak bisa menyanggupinya sehingga berakibat batalnya rencana pernikahan, diskusi tentang jumlah *jujuran* yang tidak pernah terlibat dengan si wanita yang akan dinikahi, pembagian uang *jujuran* yang dipakai guna orang tuanya, uang *jujuran* dipakai guna acara pernikahan secara besar-besaran dan status sosial yang dipakai selaku acuan pada penentuan nominal *jujuran*, semakin tinggi status sosial keluarga pihak perempuan maka semakin tinggi pula *jujuran* yang ditentukan.

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak bisa dibenarkan sebab hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip islam baik yang terkandung pada nash al Qur'an maupun hadis yang sudah dijelaskan diatas. Selain itu, jikalau dilihat pada konsep *urf* yang sudah penulis sampaikan maka hal tersebut bertentangan dengan konsep *urf* tersebut yakni *urf* yang bisa dipertimbangkan pada penerapan hukum yakni adat yang benar.

Agama Islam tidak pernah mengajarkan pengikutnya guna membedakan status sosial atau keadaan hidup seseorang, terlepas dari apakah mereka kaya, miskin, pintar, atau bodoh. Semua orang ditempatkan di tempat yang sama oleh Allah, dan satu-satunya hal yang membedakan mereka yakni seberapa taat mereka beribadah.

Pada surat Al Baqarah ayat 185, menjelaskan:

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ..... ﴿١٨٥﴾ (البقرة/2: 185)

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.” (Q.S. 185 [Al-Baqarah]:2)

Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan hambanya menghadapi kesulitan. *Jujuran*, di sisi lain bisa dipengaruhi oleh kedudukannya di masyarakat. Di antaranya yakni pendidikan yang dimiliki perempuan yang akan dinikahi dan status yang dimiliki kedua orang tua mereka. Tak sedikit dari mereka merasa terbebani akan hal tersebut.

Ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sebab Islam tidak menghalangi umatnya guna menikah, sementara *jujuran* masih bisa menghalangi seseorang guna menikah. Sebab ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, bisa dikatakan bahwa *jujuran* tidak termasuk pada tradisi yang baik atau tradisi *fasid*.

Pada hal ini, *urf* *fasid* menekankan ketidaksesuaian dengan ajaran Islam, yakni kebiasaan yang tidak baik guna menentukan berapa banyak *jujuran* mempelai perempuan. Ini tidak berarti melestarikan adat atau kebiasaan lama. Sebaliknya, lebih baik guna menyesuaikan praktik *jujuran* dengan kemampuan calon mempelai laki-laki, mengutamakan kesederhanaan pada perayaan walimatul 'ursy, dan menghindari beban keuangan yang tidak perlu selama pernikahan. Sebab kehidupan sesudah menikah tentu lebih panjang dan masyarakat wajib lebih memperhatikan kehidupan sesudah menikah.

Dengan demikian, kesimpulan dari analisis penulis diatas yaitu, pada dasarnya *jujuran* berbeda dengan mahar sebab *jujuran* hanyalah adat kebiasaan masyarakat yang wajib dilakukan dan dipertahankan. *Jujuran* dapat dikatakan termasuk dalam *urf*, sedangkan mahar merupakan syarat sah

pernikahan. *Jujuran* relatif lebih banyak diberikan daripada mahar perkawinan.

Jujuran pada adat Banjar adalah pemberian sejumlah uang oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai pemberian atas dirinya. *Jujuran* hanya dapat diberikan dalam bentuk uang sedangkan mahar diberikan dapat berupa uang, barang berharga maupun jasa yang bermanfaat bagi istri seperti mengajarkan al-Qur'an pada zaman Rasulullah maupun mengembala kambing-kambing sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiyullah Musa *alaihissalam* yang menggembala kambing Nabiyullah Syu'aib *alaihissalam* sebagai maskawin untuk menikahi anak beliau.

Mahar merupakan syarat sah suatu perkawinan yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan putusnya perkawinan. Jika tidak dibayar maka berakibat putusnya perkawinan, serta kewajiban membayar mahar mitsil jika terjadi perpisahan atau meninggal dunia. *Jujuran* tidak berdampak demikian, namun bagi masyarakat Banjar merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada calon pengantin. Sebelum melamar seorang wanita, sang pria akan mengumpulkan *jujuran* dalam waktu yang lama agar bisa memenuhi *jujuran* yang dilamar. *Jujuran* yang diberikan kepada calon pengantin hanya berupa uang atau barang, namun biasanya hanya berupa uang. *Jujuran* merupakan anugerah yang disepakati kedua belah pihak dan tidak disebutkan dalam akad nikah. Sedangkan mahar merupakan hadiah dapat berupa uang, barang atau jasa yang dianjurkan disebutkan dalam akad nikah.

Maka, sesuai dengan dasar hukum perkawinan Islam, tradisi pemberian *jujuran* didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai pria dan wanita dalam menentukan nilai *jujuran*. Tidak ada unsur yang membesar-

besarkan atau memberatkan wanita yang akan dinikahi untuk menentukan sendiri jumlah mahar dan mengelola keuangan mereka sendiri. Hal ini juga berkenaan dengan konteks Islam yang mengutamakan kemudahan pada segala aspek kehidupan, khususnya pada hal perkawinan yang dianggap selaku sunnah pada ibadah. Al Qur'an menekankan bahwa nilai-nilai yang berlaku pada sebuah masyarakat tanpa memandang konteks materialistisnya, dimana dan apapun kondisinya. Dengan demikian, praktik adat yang disebutkan di atas tidak bertentangan dengan nash dari al-Qur'an maupun Hadis, sehingga praktik ini dianggap sebagai *al-âdah al muhakammah*, yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam.

2. Analisis Atas *Baantar jujuran* pada Pernikahan Adat Banjar di Era Modern Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman

Teori double movement Fazlur Rahman ini secara singkat berangkat dari pentingnya membedakan antara ideal moral dan legal spesifik. Teori ini menjadi komponen utama pada membangun metodologi penafsiran baru, tapi hanya pada konteks hukum dan sosial.

Pada teori double movement ini, ideal moral yang dimaksud yakni tujuan dasar moral yang digariskan pada al-Qur'ân. Sementara itu, legal spesifik yang dimaksud yakni ketentuan hukum yang sudah ditetapkan secara khusus. Rahman berpendapat bahwa prinsip moral universal lebih penting daripada aturan hukum khusus.⁶⁸

Gerakan pertama yakni memahami makna teks sambil mempelajari situasi historis atau masalah yang menyebabkan

⁶⁸ Hamzawi, "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman.", 13.

teks tersebut muncul. Artinya, gerakan ini memahami teks yang menyimpan pesan universal dan mengkaji konteks historis atau penyebab teks tersebut diturunkan dan menarik hukum-hukum umum dari peristiwa tersebut.

Kemudian gerakan kedua, sesudah mencari pesan inti atau tujuan-tujuan (pesan moral) yang mendasari teks itu diturunkan, selanjutnya menarik pesan-pesan tersenbut ke konteks kekinian. Sehingga pesan al-Qur'an yang universal itu bisa diterapkan kepada konteks kekinian.⁶⁹

Fazlur Rahman kemudian menyatakan bahwa perintah Al-Qur'an akan kembali hidup dan efektif jikalau kedua momen gerakan ganda ini berhasil dilakukan. Oleh sebab itu, keberhasilan tugas pertama amat bergantung pada upaya para sejarawan. Meskipun pekerjaan guna menentukan 'orientasi efektif' dan 'rekayasa etis' membutuhkan keterampilan para saintis sosial (sosiolog dan antropolog), upaya para ulama yakni yang paling bisa diandalkan pada tugas kedua.⁷⁰

Maka awal mula yang dilakukan pada gerakan pertama ini yakni dengan mengetahui konteks awal mula datangnya tradisi *jujuran* tersebut dengan tujuan menangkap pesan yang ingin disampaikan pada tradisi tersebut. Maka dari itu, semakin mendalam pemahaman masyarakat tentang makna Al-Quran dan Hadis akan membantu mereka melakukan tradisi *jujuran*. Semakin mendalam pemahaman masyarakat, semakin kuat pula keyakinan mereka atas pelaksanaan tradisi *jujuran*. Pada hal ini, penyesuaian tradisi *jujuran* atas Nash dikategorikan

⁶⁹ Firmansyah, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlu Rahman Terhadap Kasus Poligami." 27.

⁷⁰ N. Nafisatur Rofiah, "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2020). 4, <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.

selaku normatif-tekstual, yang berarti bahwa itu dianggap selaku sumber hukum yang resmi dan dipercaya.

Salah satu tujuan kehadiran Islam adalah untuk mengangkat dan memuliakan derajat kaum perempuan. Mensyariatkan mahar adalah cara yang ditempuh, terutama dalam pernikahan. Mahar adalah hadiah yang harus diberikan oleh suami kepada pasangannya saat akad nikah. Ini dapat berupa harta benda berharga atau sesuatu yang bernilai, dan nilainya diatur sesuai dengan kemampuan dan tradisi lokal. Oleh karena itu, mahar dalam Islam pada dasarnya tidak dianggap sebagai harga seorang perempuan, sehingga istri dapat dimiliki seperti barang. Namun, mahar menunjukkan bahwa laki-laki benar-benar berkomitmen untuk membantu rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa pasangan akan hidup bersama untuk membentuk keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*.

Dalam perspektif Al-Qur'an berkenaan dengan mahar, tidak pernah membahas maskawin dengan kata mahar, melainkan menggunakan kata *saduqat*. Al-Qur'an menghendaki makna yang paling tinggi dari pemberian maskawin tidak sekedar berkutat pada dataran transaksional dan materialistic, melainkan merambah ke makna filosofis dan mengembalikan makna universalitas makna maskawin sekaligus menggeser persepsi materialistic ke simbol cinta kasih.⁷¹ Selain itu, Allah SWT sudah berfirman pada Al qur'an surat annisa ayat 4, sebagai berikut:

⁷¹ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam.", 57

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاكُلُوهُ هَنِيئًا
مَرِيئًا ﴿٤﴾ (النساء: 4)

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) selaku pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jikalau mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S 4 [An-Nisa/4])

Berdasarkan ayat diatas, menjelaskan bahwasanya wajib hukumnya bagi seorang suami memberikan mahar kepada istri, sesungguhnya *farji* (kemaluan Wanita) tidak halal kecuali dengan mahar yang tetap, baik mahar disebutkan ketika akad maupun tidak. Perlu digaris bawahi bahwasanya mahar bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan selaku harga dari kemaluan wanita yang dinikmati, sebab Allah SWT menjadikan manfaat dan tujuan-tujuan nikah berupa penyaluran Hasrat biologis yang bersifat *musytarak* (hak bersama atau sesuatu yang bersifat timbal balik) antar suami istri.⁷²

Pada dasarnya masyarakat banjar menjadikan ayat tersebut selaku dasar dari tradisi *jujuran* sama halnya dengan mahar pada Islam. Oleh sebab itu hingga saat ini tradisi tersebut masih menjadi kewajiban pada setiap pernikahannya.

Pada hadist nabi, diriwayatkan bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman r.a. berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأَ

⁷² Wahbah az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3 & 4)*, ed. Achmad Yazid Ichsan, Cet. 1 (Jakarta: Gma Insani, 2013). 579.

قَالَتْ أَتَذَرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةٍ

دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

“Aku pernah bertanya kepada Aisyah, istri Nabi SAW, ‘berapa mahar peernikahan nabi?’ Ia menjawab, ‘mahar guna istri-istrinya sebesar dua belas uqiyyah dan nasysy.’ Ia berkata lagi, ‘tahukah engkau ap aitu nasysy?’ Aku menjawab ‘tidak.’ Kemudian ia menjawab, ‘nasysy itu setengah uqiyyah. Jadi, total semuanya 12,5 uqiyyah yakni 500 dirham. Sebesar itulah mahar yang beliau berikan kepada istri-istrinya.’” (HR. Muslim)⁷³

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan atau batasan mahar yang wajib diberikan kepada istri, yang terpenting yakni kedua belah pihak merasa bahagia. Disunnahkan meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi pada menetapkan mahar. Berdasarkan sabda Rasulullah saw., *“sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar yakni orang yang maharnya paling rendah.”*

Selain itu, Menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita. Mahar wajib disepakati pada jumlah, wujud, dan jenisnya oleh kedua belah pihak.⁷⁴

Bagi masyarakat adat banjar tradisi *jujuran* sudah ada sejak zaman leluhur pada masa itu, walaupun tidak ada secara tertulis kapan dan dimana awal mula terjadinya tradisi *jujuran* ini, bahkan tak sedikit dari mereka menganggap bahwa tradisi *jujuran* ini sudah ada sejak sebelum datangnya Islam di

⁷³ Ibnu Hajar al Asqalani, *Kitab Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Dan Akhlak*, ed. Owen Putra dan Dendi Irfan (Jakarta: Khatulistiwa Press, n.d.). 390.

⁷⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

kalangan masyarakat adat banjar. Tradisi *baantarr jujuran* ini diperkuat dengan Kaidah Fiqih *al-Adah Muhakkamah*, yakni kaidah bahwa adat istiadat bisa menjadi hukum.⁷⁵

Pada tradisi *jujukan* dipakai baik pada proses kesepakatan maupun penyerahan sarat dengan nilai filosofis yang diyakini masyarakat. Misalnya, tradisi ini menunjukkan bahwa pihak laki-laki amat menghargai dan menghormati arti pernikahan dan perempuan yang ingin dinikahinya. Selanjutnya, pada sistem kesepakatan yang melibatkan musyawarah antar dua keluarga lewat tawar menawar, orang tua perempuan mengetahui sejauh mana keseriusan pernikahan.

Tradisi ini menunjukkan bahwa laki-laki menghargai dan menghormati perempuan dengan memberikan mahar. Guna memulai, masyarakat menilai penetapan jumlah *jujukan* didasarkan pada musyawarah dua belah pihak keluarga, yang tentu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sesudah proses tawar menawar, yang mungkin terlihat tidak sopan, orangtua melihat seberapa serius laki-laki yang ingin melamar anak perempuannya. Yang penting bukanlah jumlah *jujukan*, tapi kemauan dan upaya laki-laki guna meyakinkan orangtua.

Kemudian, dilihat dari nilai-nilai barang yang dibawa oleh laki-laki, seperti pakaian wanita, dan *piduduk* atau sesajian yang berisi beras, gula merah, kelapa, telur, benang, dan jarum yang menyimpan nilai-nilai yang diyakini masyarakat sejak lama. Nilai-nilai ini dimaksudkan agar rumah tangga mereka selalu menyimpan rezeki, mereka mampu menghadapi kehidupan rumah tangga yang asam dan manis serta mereka

⁷⁵ Firdaus, *Ushul Fiqih: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*.

bisa membangun rumah tangga yang kokoh hanya sekali seumur hidup.⁷⁶

Dari uraian diatas, bisa disimpulkan bahwasanya pada tradisi *jujuran* ini tidak akan jauh dari nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pada pelaksanaannya. Disisi lain, tradisi ini juga mencerminkan realitas sosial dan budaya masyarakat banjar yang menjunjung tinggi komunikasi dan musyawarah pada keluarga.

Realitas sosial dan budaya pada tradisi *baantar jujuran* yakni tak jauh dari komunikasi dan musyawarah keluarga *Baantar jujuran* mencerminkan budaya komunikasi dan musyawarah yang dijunjung tinggi pada masyarakat Banjar. Prosesi ini melibatkan diskusi dan negosiasi antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan guna mencapai kesepakatan mengenai jumlah dan jenis *jujuran* (pemberian) yang akan diberikan. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang terbuka dan transparan pada membangun hubungan keluarga. Selain itu, Keterlibatan orang tua pada proses *Baantar jujuran* menunjukkan peran penting mereka pada pengambilan keputusan dan menjaga nilai-nilai budaya keluarga. Orang tua dihormati dan dimintai pendapatnya pada menentukan jumlah dan jenis *jujuran* yang sesuai. Proses menentukan jumlah *jujuran* dan tanggal pernikahan yakni bagian dari tradisi *maantar jujuran*. Pihak keluarga inti seperti orangtua, nenek, dan sebagainya memainkan peran penting pada proses ini. Baik kesepakatan maupun prosesnya tidak melibatkan banyak calon mempelai laki-laki atau perempuan. Kemudian dari sudut pandang budaya *Baantar jujuran* merupakan tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini menjadi bagian penting

⁷⁶ Fadillah et al., “Tradisi Baantar Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Prespektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial” 33.

dari identitas budaya masyarakat Banjar dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kelestarian tradisi ini menunjukkan upaya masyarakat Banjar guna menjaga nilai-nilai budaya leluhur mereka.

Sesudah mendapati nilai moral yang terkandung pada tradisi *baantar jujuran* yang dilakukan oleh masyarakat adat banjar maka Langkah kedua yakni menarik nilai moral tersebut kedalam konteks masa kini. Tradisi *Baantar jujuran* juga sudah beradaptasi dan berubah seiring berjalannya waktu. Seperti terdapat perbedaan pada pelaksanaannya, pada saat itu semua orang menyebutkan jumlah *jujuran* secara keseluruhan saat akad nikah, dan *jujuran* menjadi hak perempuan seperti halnya mahar, seperti yang dinyatakan pada Pasal 32 Bab V Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya. Tapi, saat ini masyarakat menyebut istilah *jujuran* sama dengan mahar, hanya pada penerapannya ketika akad nikah tidak menyebutkan jumlah secara utuh.

Kemudian, nilai-nilai inti dari tradisi ini, seperti komunikasi, musyawarah, dan penghormatan kepada orang yang lebih tua, masih dipegang teguh. Tetapi, wujud dan cara pelaksanaan tradisi ini bisa bervariasi tergantung pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tradisi *Baantar jujuran* juga bisa dilihat selaku cerminan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Banjar. Jumlah dan jenis *jujuran* yang diberikan bisa menjadi indikator status sosial dan ekonomi keluarga.

Faktanya, ada beberapa faktor yang kini cenderung mempengaruhi tingginya jumlah nominal *jujuran*, diantaranya status sosial calon istri, kecantikan calon istri, latar belakang orang tua dari calon istri, tinggi rendahnya jenjang Pendidikan

calon istri, dan lain sebagainya.⁷⁷ Bilamana nominal dari *jujuran* tersebut tidak dipenuhi atau tidak sebanding dengan status sosialnya maka akan mendapatkan hinaan dari masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, mereka beranggapan bahwasanya sebuah pernikahan akan berhasil dengan *jujuran* yang tinggi maka itu menjadi sebuah kehormatan bagi pihak keluarga. Masyarakat beranggapan semakin tinggi *jujuran* semakin tinggi pula derajat keluarga mempelai.

Hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran terutama terletak pada potensi eksploitasi oleh keluarga mempelai wanita. Tradisi ini membuka pintu bagi permintaan yang tidak masuk akal guna besaran dari *jujuran* tersesut, dan berakibat bisa membebani pengantin pria dan keluarganya, sehingga bisa mengakibatkan pernikahan yang diawali dengan beban finansial yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Kemudia *baantar jujuran*, terkadang pada praktiknya, bisa memperkuat stereotip gender yang menempatkan perempuan selaku “objek” yang “dibeli” oleh laki-laki.⁷⁸ Bagi pasangan muda, terutama yang menyimpan keterbatasan finansial, *baantar jujuran* bisa menjadi penghalang yang signifikan guna menikah. Hal ini berpotensi menunda pernikahan dan menghambat akses mereka guna membangun kebahagiaan bersama. Kesenjangan sosial dan ekonomi, dimana keluarga yang kurang mampu akan merasa terbebani dengan permintaan *jujuran* yang tinggi. Maka ketika pihak laki-laki sudah merasa terbebani hal ini akan berdampak pada

⁷⁷ Gusti Muzainah, *Wawancara*, Pukul 17:00 WITA, November 2023.

⁷⁸ H. Kafandi, *Wawancara*, Pukul 10:00 WITA, November 2023.

pernikahan yang terancam batal dan menyulitkan bagi seseorang yang akan menikah. Dengan demikian, *jujuran* akan bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa semua jenis pemberian yang sudah menjadi tradisi dan dilakukan oleh masyarakat boleh dilakukan selama tidak melanggar aturan Islam. Mahar tetap merupakan tanggung jawab dan kewajiban pihak laki-laki, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya karena bentuk dan kadar mahar sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tradisi lokal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesudah data penelitian didapatkan dan dipaparkan pada bab sebelumnya, kemudian analisis hukum Islam dan teori *double movement* Fazlur Rahman atas *baantar jujuran* dilakukan, maka penulis bisa menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *Baantar jujuran* ini adalah pemberian diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan selaku syarat guna melangsungkan perkawinan. Pada pelaksanaan praktik *baantar jujuran* di era modern ini tidak ada perbedaan yang mendasar pada pelaksanaannya. Yang mana praktiknya masih sama dengan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Tapi, kini tinggi rendahnya sebuah *jujuran* bisa dianggap selaku sebuah keberhasilan dari pernikahan seseorang. Pada proses penentuan besaran dari *jujuran* ini sekarang juga mengalami pergeseran dengan seiring berjalannya waktu. Pada saat ini nilai *jujuran* bergantung pada banyak hal, seperti: Status sosial orang tua gadis, (apa pekerjaan orang tua gadis, bagaimana latar belakang orang tua gadis, dll), tingkat Pendidikan si gadis, pekerjaan si gadis, serta kecantikan si gadis.
2. Dari analisis yang penulis lakukan menggunakan teori hukum Islam terhadap tradisi *baantar jujuran* bisa termasuk pada *al adah al muhakammah* sebab sebuah adat istiadat yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Serta dianggap baik dan tidak bertentangan dengan nash al Qur'an maupun hadits. Tapi, bilamana pada beberapa praktik tradisi ini terdapat sebuah penghalang bagi pernikahan seseorang pada pelaksanaannya maka bisa dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dan bisa digolongkan selaku adat yang fasid (rusak), seperti nilai besaran *jujuran* yang diminta terlalu tinggi

sedangkan sang pria tidak mampu dan mengakibatkan batalnya pernikahan. Sedangkan, Menurut teori *double movement* Fazlur Rahman, tradisi *baantar jujuran* ini boleh dilakukan pada masa itu sebab tradisi ini menunjukkan bahwa pihak laki-laki amat menghargai dan menghormati arti pernikahan dan perempuan yang ingin dinikahinya. serta, pada sistem kesepakatan yang melibatkan musyawarah antar dua keluarga lewat tawar menawar, orang tua perempuan mengetahui sejauh mana keseriusan pernikahan. Akan tapi, pada konteks hari ini tinggi rendahnya *jujuran* berpegaruh atas berhasilnya atau tidaknya sebuah pernikahan. Nominal *jujuran* yang semakin tinggi menjadi cerminan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Banjar. Bagi pasangan muda, terutama yang menyimpan keterbatasan finansial, *baantar jujuran* bisa menjadi penghalang yang signifikan guna menikah. Dengan demikian, *jujuran* akan bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Lewat penelitian tentang tradisi *baantar jujuran* ini, penulis berharap bisa membantu masyarakat memahami tradisi *baantaar jujuran* dari perspektif hukum Islam dan sosial. Dengan mempertahankan asas musyawarah sehingga tidak ada yang merasa terbebani saat menentukan besaran, diharapkan tidak meminta nilai yang amat tinggi, bahkan sampai membatalkan perkawinan, sebab ini akan menyebabkan kemudaratn dan konsekuensi negatif.
2. Penulis menyarankan bahwa tokoh masyarakat setempat bisa memberikan pemahan atas masyarakat setempat agar bisa memahami secara efektif apa yang dimaksud dengan pemberian *jujuran* ini. Sebab itu, jangan menganggap *jujuran* ini selaku syarat guna melangsungkan pernikahan, sebab itu hanyalah hadiah atau penghargaan kepada calon mempelai perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asqalani, Ibnu Hajar al. *Kitab Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Dan Akhlak*. Edited by Owen Putra dan Dendi Irfan. Jakarta: Khatulistiwa Press, n.d.
- Az-zuhalli, Wahbah, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili," 2011, Jilid 9.
- Busyro, Dr. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Cet 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*. 1st ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Firdaus. *Ushul Fiqih: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ibrahim, Duski. *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Edited by Nyimas Amrina Rosyada. 1st ed. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Musadad, Ahmad. *Qawaid Fiqhiyah Iqtishadiyah*. Cet 1. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Nuruddin, Prof. Dr. H. Amiur, and Dr. Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2006.

———. *Ushul Fiqih, Jilid 2*. Edited by Ed. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2011.

Wahbah az Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3 & 4)*. Edited by Achmad Yazid Ichsan. Cet. 1. Jakarta: Gma Insani, 2013.

JURNAL

Abd. Kafi. “Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam.” *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55–62.

Abd Kohar. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 42–50.

Anwar, Kaspul, Wahyu Wahyu, and Deasy Arisanty. “Pembangunan Perumahan Di Desa Semangat Dalam Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat.” *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)* 9, no. 1 (2022): 28–39. <https://doi.org/10.20527/jpg.v9i1.12697>.

Asqalani, Ibnu Hajar al. *Kitab Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Dan Akhlak*. Edited by Owen Putra dan Dendi Irfan. Jakarta: Khatulistiwa Press, n.d.

Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

Az-zuhalli, Wahbah, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili,” 2011, Jilid 9.

Azhari, Fathurahman, and Hariyanto. *Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020. https://idr.uin-antasari.ac.id/15273/1/ujuran_final.pdf.

Azizah, Nor Aufa, Selamat Riadi, and Arif Rahman Nugroho. “Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.” *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*

- 2, no. 1 (2021): 21. <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.4534>.
- Basri, Halimah. “Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 310–30. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>.
- Busyro, Dr. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Cet 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*. 1st ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Dharma, Amelia Kartika. “Kewajiban Calon Suami Dalam Aadat Maantar Jujuran (Studi Pada Masyarakat Suku Banjar Di Kota Tembilahan Kabupaten Indraghiri Hilir Ditinjau Dalam Hukum Islam),” 2020, 1–146.
- Djati, UIN Sunan Gunung. “Bab 3 Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement” 07 (1919).
- Fadillah, Nor, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Al Falah Banjarbaru. “Tradisi *Baantaar Jujuran dalam Prosesi* Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Prespektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial.” *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2022): 23–38. <https://doi.org/10.47732/adb.v5i2.183>.
- Firdaus. *Ushul Fiqih: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Firmansyah, Beta. “Aplikasi Teori Double Movement Fazlu Rahman Terhadap Kasus Poligami.” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2020): 23–31. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15157>.
- Hajrah, Siti, Kadenun Kadenun, and Diyan Putri Ayu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Senyerang Jambi.” *Social Science*

- Academic* 1, no. 1 (2023): 87–93.
<https://doi.org/10.37680/ssa.v1i1.2541>.
- Hamzawi, M. Adib. “Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman.” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 2, no. 2 (2016): 1–25.
<http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/54>.
- Ibrahim, Duski. *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Edited by Nyimas Amrina Rosyada. 1st ed. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Ilmi, Muhammad. “Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Kasus-Kasus Hukum Keluarga.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4363.
<https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2806>.
- Irawan, Ah. Soni. “Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 227–43.
<https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>.
- Kohar, Abd. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 42–50.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/124>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Musadad, Ahmad. *Qawaid Fiqhiyah Iqtishadiyah*. Cet 1. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Muzainah, Gusti. “Baantar Jujuran dalam Pernkawinan Adat Masyarakat Banjar.” *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10–33.

- Nugroho, Eko Rial, and Abdul Wahid. "Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Hukum Islam." *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 121. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.64>.
- Nuruddaroini, M. Ahim Sulthan. "Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis." *Sosial Budaya* 16, no. 1 (2019): 25. <https://doi.org/10.24014/sb.v16i1.6960>.
- Nuruddin, Prof. Dr. H. Amiur, and Dr. Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Penyusun, Tim. *Profil Desa Semangat Dalam*. Semangat Dalam, 2023.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqih, Jilid 2*. Edited by Ed. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rahmi, Rahmi, and Novizal Wendry. "Double Movements Dalam Tafsir Al-Mishbah." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 133–45. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v4i2.7478>.
- Rofiah, N. Nafisatur. "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2020): 1–7. <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.
- Rohmanu, Abid. "Fazlur Rahman Dan Teori Penafsiran Double Movement." *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, no. April (2016): 5–6.

- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid 2. Vol. 3. Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-'Arabi, 1999.
https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show_detail&id=5396.
- Sabiq, Sayyid. "Fikih Sunnah." *Fiqh Sunnah*, 2008, 1–539.
- Saleh, Idwar, Fudiat Suryadikara, Alex A. Koroh, and Sjarifuddin. *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*. Edited by Syarifuddin. *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*. Kalimantan Selatan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1992. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Sanawiah, Sanawiah, and Ikbal Reza Rismanto. "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 52–63. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2442>.
- Shuhufi, Muhammad, Kata Kunci, and : Mahar. "MAHAR DAN PROBLEMATIKANYA (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)." *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015): 121–28.
- Sulistiyoko, Arie. "Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis)." *An-Nuha* 7 (2020): 19–32.
- Sulkifli, and Nurul Hikmah Amir. "Kontribusi Metode Double Movement Fazrul Rahman Terhadap Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Tafseer* 11, no. 1 (2023): 55–77. <https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>.
- Sunarno, Ali, Anisa Dewi, Debi Rumenta Sitorus, Erni Supriyani, and Mia Handriani. "Eksistensi Uang Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar: Perspektif Tokoh Agama Dan Generasi Muda." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): 414. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.414-419>.

Theadora Rahmawati, S.H., M.H. *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021. <http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU-AJAR.pdf>.

Thussadyah, Hallymah, and Maura Putri. "Interdisciplinary Explorations in Research A Case Study Of Jujuran Money For Bank Loans In The Community Of Kusan Hilir Sub-District , Tanah Bumbu District." *Eksplorasi Interdisipliner Dalam Jurnal Penelitian (IERJ)* 1, no. 3 (2023): 273–87.

Umair, Muhammad, and Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

"UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

Wahbah az Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3 & 4)*. Edited by Achmad Yazid Ichsan. Cet. 1. Jakarta: Gma Insani, 2013.

Wahdah, Yuniarti Amalia. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits." *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 2, no. 2 (2023): 30–43. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.4841>.

Zakiyah, Zakiyah, Edriagus Saputra, and Rahma Ghania Alhafiza. "Rekonstruksi Pemahaman Hadis Dan Sunnah Menurut Fazlur Rahman." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 1 (2020): 19–36. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1294>.

WEBSITE

<https://muslim.or.id/25357-penjelasan-atsar-kebaikan-adalah-apa-yang-dianggap-baik-oleh-kaum-muslimin.html> (diakses pada 24/06/2024).

Penyusun, Tim. *Profil Desa Semangat dalam*. Semangat dalam, 2023.

LAMPIRAN





PEDOMAN WAWANCARA

1. Bapak H. Kafandi selaku tokoh agama desa Semangat Dalam
 - a. Hubungan dan peran keluarga terhadap jujuran?
 - b. Apa saja dari aspek agama (alquran hadis dll) yang melatarbelakangi pelaku melakukan tradisi ini?
 - c. Bagaimana pemahaman antara status jujuran dan mahar?
 - d. Penentuan jumlah jujuran dari aspek apa aja?
 - e. Macam-macam jumlah dan jenis jujuran
2. Bapak Andi Hasanuddin selaku tokoh masyarakat desa Semangat Dalam
 - a. Bagaimana aturan tradisi maantar jujuran?
 - b. Apa nilai-nilai yang diyakini setiap tahapan tradisi tersebut?
 - c. Adakah pergeseran, perbedaan penerapan tradisi dari dulu sampai sekarang?
 - d. Sangsi-sangsi pelanggaran?
 - e. Siapa aja yang berperan dalam tradisi maantar jujuran?
 - f. Barang-barang apa yang harus diserahkan dalam tradisi jujuran?
 - g. Jujuran itu diserahkan setelah atau sebelum akad?
 - h. Apa tujuan ketika melakukan tradisi ini?
3. Ibu Hajjah Naimah selaku tokoh masyarakat desa Semangat Dalam
 - a. Bagaimana aturan tradisi maantar jujuran?
 - b. Sangsi-sangsi pelanggaran?
 - c. Perbedaan penerapan jujuran dulu vs sekarang?
 - d. Siapa aja yang berperan dalam tradisi maantar jujuran?
 - e. Barang-barang apa yang harus diserahkan dalam tradisi jujuran?
 - f. Jujuran itu diserahkan setelah atau sebelum akad?
 - g. Apa tujuan ketika melakukan tradisi ini?
4. Ibu Fatimah selaku tokoh masyarakat desa Semangat Dalam
 - a. Bagaimana aturan tradisi maantar jujuran?
 - b. Sangsi-sangsi pelanggaran?
 - c. Perbedaan penerapan jujuran dulu vs sekarang?

- d. Siapa aja yang berperan dalam tradisi maantar jujuran?
 - e. Barang-barang apa yang harus diserahkan dalam tradisi jujuran?
 - f. Jujuran itu diserahkan setelah atau sebelum akad?
 - g. Apa tujuan ketika melakukan tradisi ini?
5. Ibu Gusti Muzainah selaku selaku tokoh Adat masyarakat desa Semangat Dalam
- a. Bagaimana aturan tradisi maantar jujuran?
 - b. Apa nilai-nilai yg diyakini setiap tahapan tradisi tersebut?
 - c. Adakah pergeseran, perbedaan penerapan tradisi dari dulu sampai sekarang?
 - d. Sangsi-sangsi pelanggaran?
 - e. Perbedaan penerapan jujuran dulu vs sekarang?
 - f. Siapa aja yang berperan dalam tradisi maantar jujuran?
 - g. Barang-barang apa yang harus diserahkan dalam tradisi jujuran?
 - h. Jujuran itu diserahkan setelah atau sebelum akad?
 - i. Apa tujuan ketika melakukan tradisi ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Syifa Amara Azzahra Fitri
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 28 Juli 2002
Alamat : Jln. Handil Bakti ds. Semangat
Dalam Kec. Alalak Kab. Barito
Kuala
No. telp : 085292382843
Email : sazzahra270@gmail.com

B. Data Pendidikan

- TK Pakis Pemalang
- SD AL Irsyad AL Islamiyyah Pemalang
- SD Islam al Ashriyyah Nurul Iman Bogor
- SMP Islam al Ashriyyah Nurul Iman Bogor
- SMP Islam Ma'arif Pemalang
- MAN 2 Surakarta

C. Pengalaman Magang

- IMUN (*International Model United Nation*) Global
- KUA Kecamatan Ngaliyan
- Pengadilan Agama Semarang
- Pengadilan Negeri Semarang

D. Pengalaman Organisasi

- HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
- KOPMA UIN Walisongo